



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor : 41 / G / 2008 / PTUN-BDG

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa, memberikan Putusan sebagai berikut, dalam sengketa antara ;

1. **NUGROHO** Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal Jalan Raya Ciapus Gang Mastu RT. 02 / RW. 10, Desa Kota Batu, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor ;-----

2. **JOHANA PATTINASARANY** Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal Curug Permai Blok D1-55 RT. 02 / RW. 10, Kelurahan Curug, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor ;-----

3. **HETTY HERMAWATI TJAHYADI**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Swasta, tempat tinggal Bogor Raya Permai FA IV/49 RT. 03 / RW. 11, Kelurahan Curug, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor ;-----

Ketiganya bertindak untuk dan atas nama Gereja Kristen Indonesia (GKI) Pengadilan yang beralamat di Jalan Pengadilan No. 35 Bogor, yang dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya :  
-----  
-----

1. **MAHA KATY, S.H.** ;  
-----

2. **FATMAWATI DJUGO, S.H.** ;

Halaman 1 dari 70 halaman Putusan Nomor : 41/G/2008/PTUN-BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

3. **UJANG SUJA'I, S.H.** ;

4. **R. P. RUSTAM EFFENDI, S.H.**

Keempat nya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan  
Advokat /Pengacara pada Law Office MAHA KATY, S.H. &  
Associates , beralamat di Jalan Pajajaran No 34, Bogor,  
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Mei 2008,  
selanjutnya disebut sebagai ..... **PARA**  
**PENGGUGAT**

**L A W A N**

**KEPALA DINAS TATA KOTA DAN PERTAMANAN KOTA BOGOR** tempat  
kedudukan di Jalan Pengadilan No. 8A Kota Bogor, dalam  
hal ini diwakili oleh Kuasanya :

1. **Hj. ANGGRAENY ISWARA, S.H.** ;

2. **IWAN HERNAWAN, S.H.** ;

3. **BORIS DERURASMAN, S.H.** ;

4. **N. HASBHY MUNNAWAR, S.H.** ;

5. **ELYIS SONTIKASYAH, S.H.** ;

Kesemuanya adalah Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan  
Pegawai Negeri Sipil pada Bagian Hukum Pemerintah Kota  
Bogor beralamat di Jalan Ir. H. Juanda No. 10 Kota  
Bogor berdasarkan Keputusan Walikota Bogor Nomor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

180.45- 107 Tahun 2008 tanggal 28 Maret 2008, yang bertindak untuk dan atas nama **Kepala Dinas Tata Kota dan Pertamanan Kota Bogor**, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 180/690- DTKP tertanggal 22 Mei 2008 selanjutnya disebut sebagai.....

## TERGUGAT

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut ;

-----  
Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tanggal 9 Mei 2008 Nomor 41/Pen.MH/2008/PTUN-BDG. tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini ;

-----  
Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim tanggal 13 Mei 2008 tentang Hari Pemeriksaan Persiapan ;

-----  
Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim tanggal 29 Mei 2008 tentang Hari Sidang ;

-----  
Telah mendengar keterangan kedua belah pihak di Persidangan ;

-----  
Telah memeriksa berkas perkara dan alat- alat bukti serta surat- surat yang bersangkutan dengan perkara ini ;

## **TENTANG DUDUK SENGKETA**

Bahwa, Para Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 7 Mei 2008, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung dengan Register Nomor : 41/G/2008/PTUN-BDG, tanggal 7 Mei 2008, yang telah disempurnakan dalam Pemeriksaan Persiapan dan telah diserahkan kembali ke Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 29 Mei 2008 dengan alasan- alasan pada pokoknya adalah sebagai berikut ;

-----  
Halaman 3 dari 70 halaman Putusan Nomor : 41/G/2008/PTUN- BDG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Objek

Gugatan

Bahwa, adapun Objek Gugatan dalam Gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah Surat Kepala Dinas Tata Kota dan Pertamanan Kota Bogor No : 503/208-DTKP Perihal Pembekuan Izin tertanggal 14 Pebruari 2008 (selanjutnya disebut Objek Gugatan).

B. Kewenangan

Mengadili

Bahwa, berdasarkan Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 menyatakan bahwa "Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, bersifat konkret, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau Badan Hukum Perdata". Seluruh unsur yang dinyatakan dalam Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tersebut telah dipenuhi oleh Objek Gugatan, yaitu:

- Objek Gugatan merupakan suatu penetapan tertulis yang dalam hal ini berupa Surat Pembekuan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Gereja secara tertulis yang diberikan dari Tergugat kepada Penggugat.
- Objek Gugatan dikeluarkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara, yang dalam hal ini dikeluarkan oleh Tergugat, yang memiliki kewenangan dan jabatannya merupakan Pejabat Tata Usaha Negara.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



c. Objek Gugatan berisi tindakan hukum  
Tata Usaha Negara yang dalam hal ini  
adalah tindakan membekukan IMB Gereja.

d. Objek Gugatan bersifat konkret,  
individual dan final, dimana dalam  
surat tersebut telah dituangkan dalam  
bentuk Surat Nomor: 503/208 – DTKP  
perihal Pembekuan Izin tertanggal 14  
Pebruari 2008, diberikan tidak kepada  
umum, tetapi kepada subjek hukum  
tertentu (GKI Jl. Pengadilan Bogor)  
serta telah definitif, sehingga telah  
menimbulkan akibat hukum berupa hak  
dan kewajiban pada pihak yang  
bersangkutan.

Konkret

Objek yang diatur dalam keputusan Tata Usaha Negara  
dituangkan dalam bentuk Surat Nomor : 503/208- DKTP  
perihal pembekuan Izin tertanggal 14 Februari  
2008 ;

Individual

Keputusan Tata Usaha Negara ditujukan kepada  
Penggugat ;

Final

Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek  
sengketa telah berlaku definitif yaitu pembekuan  
izin mendirikan bangunan, sehingga telah  
menimbulkan akibat hukum.

C. Kepentingan

Menggugat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, dengan dikeluarkannya Objek Gugatan tersebut oleh Tergugat, maka Pembangunan Tempat Ibadah yang dibutuhkan oleh Para Penggugat untuk menjalankan ibadah menurut keyakinan Para Penggugat menjadi terhenti sama sekali, sehingga kepentingan Para Penggugat sangat dirugikan. ;

2. Bahwa, Para Penggugat telah melakukan banyak persiapan untuk mengadakan pembangunan Gereja GKI Taman Yasmin a quo diantaranya telah mengadakan beberapa perjanjian kerjasama dengan pihak ketiga yang akan melakukan pembangunan, membeli material/bahan- bahan bangunan yang dibutuhkan dalam pembangunan. Hal ini jelas sangat merugikan Para Penggugat karena Tergugat mengeluarkan objek sengketa secara tiba- tiba tanpa pemberitahuan terlebih dahulu, padahal Tergugat adalah Kepala Dinas Tata Kota dan Pertamanan Kota Bogor yang seharusnya secara konsisten mempertahankan dan melaksanakan Surat Keputusan Walikota Bogor No.: 645.8- 372 Tahun 2006 tertanggal 13 Juli 2006 tentang Izin Mendirikan Bangunan, bukan malah membekukannya. ;

D. Gugatan Masih Dalam Tenggang Waktu

1. Bahwa, berdasarkan Pasal 55 Undang- undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang- undang Nomor 9 Tahun 2004 telah dinyatakan "Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkan Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara". ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, Penggugat telah menerima Objek Gugatan pada tanggal 14 Pebruari 2008, sehingga gugatan ini masih berada dalam tenggang waktu yang ditentukan. ;

## E. Dalam Penundaan Pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara -----

Bahwa, mengingat adanya keadaan yang sangat mendesak, yaitu agar dapat dilakukan pembangunan dan kebutuhan mendesak tempat ibadah serta untuk mencegah semakin dirugikannya Penggugat, berdasarkan Pasal 67 ayat (2) Undang- undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang- undang Nomor 9 Tahun 2004 yang menyatakan "Para Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara itu ditunda selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berlangsung sampai ada Putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap", maka Penggugat dengan ini memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung untuk menunda pelaksanaan Objek Gugatan. ;

## F. Dalam Pokok Sengketa -----

Bahwa, adapun dalil- dalil yang diajukan dalam gugatan ini adalah sebagai berikut:

1. Bahwa, Gereja Kristen Indonesia (GKI) Jl. Pengadilan No.35 Bogor telah memperoleh Surat Keputusan Walikota Bogor No.: 645.8- 372 Tahun 2006 tertanggal 13 Juli 2006 tentang Izin Mendirikan Bangunan, GKI Jl. Pengadilan No.35 Bogor. ;

2. Bahwa, GKI Jl. Pengadilan No.35 Bogor, c.q. Sdr. Pnt. Sumantoro telah menerima surat Kepala Dinas

Halaman 7 dari 70 halaman Putusan Nomor : 41/G/2008/PTUN- BDG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tata Kota dan Pertamanan No.: 503/208-DTKP perihal  
Pembekuan Izin tertanggal 14 Pebruari 2008. ;

- 
3. Bahwa, menanggapi diterbitkannya surat Kepala Dinas Tata Kota dan Pertamanan tersebut, Majelis Jemaat GKI Jl. Pengadilan No.35 Bogor telah mengirim surat kepada Walikota Bogor Nomor 64/MJ- GKI Bgr/II/2008, perihal Keberatan dan Penolakan atas Surat Pembekuan IMB Gereja yang Diterbitkan Kepala Dinas Tata Kota dan Pertamanan Kota Bogor, tertanggal 28 Pebruari 2008 yang juga ditembuskan kepada Kepala Dinas Tata Kota & Pertamanan Kota Bogor, Kepala Badan Pengawasan Daerah Kota Bogor, Kepala Bagian Hukum Setdakot Bogor, Kepala Kantor Sat. Pol P.P. Kota Bogor dan Forum Ulama dan Ormas Islam se Kota Bogor.
- ; -----
4. Bahwa, dalam rangka memperoleh Surat Keputusan Walikota Bogor No.: 645.8- 372 Tahun 2006 tertanggal 13 Juli 2006 tentang Izin Mendirikan Bangunan, GKI Jl. Pengadilan No.35 Bogor telah menempuh proses yang cukup lama dan bertahap serta telah memenuhi persyaratan administratif sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor: 01/BER/MDN-MAG/1969 tentang Pelaksanaan Tugas Aparatur Pemerintahan dalam Menjamin Ketertiban dan Kelancaran Pelaksanaan Pengembangan dan Ibadat Agama oleh Pemeluk-Pemeluknya.
- 
5. Bahwa, pada tanggal 10 Maret 2002, penduduk di sekitar tanah milik GKI Jl. Pengadilan No.35 Bogor seluas 1.721 m2 yang terletak di Taman Yasmin Sektor III Kavling 31 Jalan Ring Road, Kelurahan Curug Mekar, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor, telah menandatangani Surat Pernyataan yang pada intinya mereka (sebanyak 170 orang) tidak keberatan di atas sebidang tanah tersebut dibangun sebuah Gedung

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GKI. ; -----

6. Bahwa, pada tanggal 1 Maret 2003 telah berlangsung musyawarah yang dihadiri 127 orang pemuda Curug Mekar dengan Panitia Pembangunan Gereja GKI dan dari GKI Bogor. Hasil musyawarah tersebut dituliskan dalam bentuk Berita Acara yang ditandatangani oleh Sdr. Mahrup Resmana (selaku Ketua Forum Pemuda Curug Mekar) dan Sdr. Abdul Kodir Zaelani (selaku Penasehat Forum Pemuda Curug Mekar) yang pada intinya menyatakan tidak keberatan di atas sebidang tanah tersebut dibangun sebuah Gedung GKI. ; -----

7. Bahwa, pada tanggal 8 Januari 2006 sebanyak 42 warga masyarakat Curug Mekar menandatangani Surat Pernyataan yang pada intinya menyatakan tidak keberatan di atas sebidang tanah tersebut dibangun sebuah Gedung GKI. ; -----

8. Bahwa, pada tanggal 12 Januari 2006 juga telah berlangsung sosialisasi rencana pembangunan gedung GKI yang dihadiri oleh 71 orang penduduk setempat atas nama masyarakat RW. I, II, III, IV dan VI Kelurahan Curug Mekar yang terdiri dari para Ketua RW, Ketua RT, Pengurus DKM dan Tokoh Masyarakat. Setelah mendengarkan penjelasan yang disampaikan oleh Panitia Pembangunan Gedung GKI, mereka menyatakan telah memahami isi penjelasan tersebut dan menyatakan tidak keberatan dengan rencana tersebut dan mereka siap menciptakan kerukunan hidup beragama secara berdampingan dan menjalankan ibadah sesuai dengan keyakinan masing-masing serta meminta dalam pelaksanaan pembangunan dan operasionalnya agar menyerap tenaga kerja yang ada di wilayah Kelurahan Curug Mekar. Surat Pernyataan ini juga diketahui oleh Ketua LPM Kelurahan Curug Mekar dan Lurah Curug Mekar. ; -----

9. Bahwa, pada tanggal 14 Januari 2006, setelah mendengarkan penjelasan yang disampaikan oleh Kepala

Halaman 9 dari 70 halaman Putusan Nomor : 41/G/2008/PTUN-BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan dan Ketua LPM Kelurahan Curug Mekar tentang adanya rencana pembangunan gedung GKI Bogor di atas tanah tersebut, sebanyak 25 orang Tokoh Masyarakat Kelurahan Curug Mekar telah menandatangani Surat Keterangan yang pada intinya mereka memaklumi dan tidak keberatan akan rencana tersebut dan mereka siap menciptakan kerukunan hidup beragama secara berdampingan dan menjalankan ibadah sesuai dengan keyakinan masing-masing. Surat Pernyataan ini juga ditandatangani oleh Ketua LPM dan Lurah Curug Mekar. ; -----

10. Bahwa, pada tanggal 15 Januari 2006 juga telah berlangsung sosialisasi rencana pembangunan gedung GKI yang dihadiri oleh 40 orang warga masyarakat Perumahan Taman Yasmin Sektor III RW. VIII Kelurahan Curug Mekar. Setelah mendengarkan penjelasan yang disampaikan oleh Panitia Pembangunan Gedung GKI, mereka menyatakan telah memahami isi penjelasan tersebut dan menyatakan tidak keberatan dengan rencana tersebut dan mereka siap menciptakan kerukunan hidup beragama secara berdampingan dan menjalankan ibadah sesuai dengan keyakinan masing-masing. Surat Pernyataan ini diketahui oleh Ketua RW. VIII, Ketua dan Lurah Curug Mekar. ; -----

11. Bahwa, pada tanggal 3 Maret 2006, Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Bogor juga telah menerbitkan Saran Teknis No.660.1/144/DLHK a.n. GKI Jabar Jl. Pengadilan No.35 Bogor sehubungan dengan rencana pembangunan Gedung GKI tersebut di atas. ; -----

12. Bahwa, pada tanggal 14 Maret 2006, Kantor Pertanahan Kota Bogor juga telah menerbitkan Pertimbangan Teknis Penatagunaan Tanah Dalam Rangka Perubahan Penggunaan Tanah No.460/20/PTPGT- SP/2006 a.n. GKI Jabar sehubungan dengan rencana pembangunan Gedung GKI tersebut di atas. ; -----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa, pada tanggal 15 Maret 2006, Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kota Bogor juga telah menerbitkan Penilaian Saran Teknis Lalu Lintas No.503/262- DLLAJ kepada Pnt. Sumantoro a.n. GKI Jabar sehubungan dengan rencana pembangunan Gedung GKI tersebut di atas. ; -----
14. Bahwa, pada tanggal 12 April 2006, Dinas Bina Marga dan Pengairan Kota Bogor juga telah menerbitkan Surat Izin Pembuatan Jalan Masuk No.503/238/018- BINA kepada Pnt. Sumantoro a.n. GKI Jabar sehubungan dengan rencana pembangunan Gedung GKI tersebut di atas. ; -----
15. Bahwa, pada tanggal 17 April 2006, Kepala Dinas Bina Marga juga telah menerbitkan Surat No.610/319/018- BIMA perihal saran teknis sehubungan dengan rencana pembangunan gedung GKI tersebut di atas. ; -----
16. Bahwa, pada tanggal 30 Mei 2006, Dinas Tata Kota dan Pertamanan Kota Bogor juga telah menerbitkan Pengesahan Site Plan Pembangunan Gereja GKI Bogor tersebut di atas No.645.8/705- DTKP kepada GKI Jabar Jl. Pengadilan No.35 Bogor sehubungan dengan rencana pembangunan Gedung GKI tersebut di atas. ; -----
17. Bahwa, setelah memeriksa seluruh persyaratan tersebut di atas, Walikota Bogor memutuskan untuk memberikan IMB yang dimohonkan dengan menerbitkan Surat Keputusan Walikota Bogor No.: 645.8- 372 Tahun 2006 tertanggal 13 Juli 2006. Surat Keputusan tersebut, atas nama Walikota Bogor, ditandatangani oleh Kepala Dinas Tata Kota dan Pertamanan Kota Bogor. ; ---
18. Bahwa, kemudian Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 / Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan

Halaman 11 dari 70 halaman Putusan Nomor : 41/G/2008/PTUN- BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum  
Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat.  
;

19. Bahwa, secara tegas disebutkan dalam Pasal 29 Peraturan Bersama ini bahwa “Peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah wajib disesuaikan dengan Peraturan Bersama ini paling lambat dalam jangka waktu 2 (dua) tahun”. Ketentuan dalam Pasal tersebut menegaskan, bahwa Peraturan Bersama ini tergolong sebagai *lex specialis*. Oleh karena itu, ketentuan dalam Pasal 15 ayat (1) Perda No.7 Tahun 2006 tentang Bagunan Gedung yang dirujuk Kepala Dinas Tata Kota dan Pertamanan Kota Bogor dalam menerbitkan Surat Pembekuan IMB Gereja tersebut di atas harus dikesampingkan. Hal ini ditegaskan dengan berpedoman pada asas hukum bahwa *lex specialis derogat legi generali* dan *lex superior derogat legi inferior*. Dengan demikian, maka Surat Kepala Dinas Tata Kota dan Pertamanan No.: 503/208 – DTKP perihal Pembekuan Izin tertanggal 14 Pebruari 2008 tergolong sebagai batal demi hukum (*van rechtswege nietig*) dan/atau dapat dibatalkan (*vernietig verklaard*). ;

20. Bahwa, oleh karena salah satu konsiderans “Mengingat” Peraturan Bersama tersebut adalah Undang-undang No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, maka penerapan Peraturan Bersama tersebut harus pula sesuai (*comply*) dengan norma-norma hukum Hak Asasi Manusia pada tingkat Nasional maupun Internasional. Dalam Pasal 8 Undang-undang No.39 Tahun 1999 tersebut ditegaskan, “Perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia terutama menjadi tanggungjawab Pemerintah”. Lebih dari itu, dalam Pasal 28I ayat (4) UUD 1945 Hasil Amandemen ditegaskan, “Perlindungan, pemajuan,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

penegakan, dan pemenuhan Hak Asasi Manusia adalah tanggungjawab Negara, terutama Pemerintah ”. ;

21. Bahwa, salah satu Hak Asasi Manusia adalah hak beragama, termasuk hak untuk mendirikan rumah ibadat, yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun, sebagaimana yang juga ditegaskan dalam konsiderans “Menimbang” Peraturan Bersama tersebut. Pemerintah Indonesia, termasuk Pemerintah Daerah Kota Bogor, terikat untuk melindungi, memajukan, menegakkan dan memenuhinya, oleh karena Pemerintah Indonesia telah mengesahkan/meratifikasi *International Covenant on Civil and Political Rights 1966* dengan Undang-undang No.12 Tahun 2005. ;

22. Bahwa, dengan diterbitkannya Objek Gugatan tersebut, maka Penggugat merasa telah terjadi pelanggaran Hak Asasi Manusia. Untuk itu, Penggugat telah mengajukan secara langsung perihal ini kepada Komnas HAM di Jakarta pada tanggal 10 Maret 2008. Sebagai respons terhadap materi pengaduan tersebut, Komnas HAM telah mengirim surat kepada Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 592/K/PMT/IV/08 perihal Penolakan Pembekuan IMB Gereja Taman Yasmin tertanggal 7 April 2008. Pada intinya Komnas HAM meminta klarifikasi dan perkembangan mengenai permasalahan ini kepada Menteri Agama dalam waktu yang tidak terlalu lama. Surat Komnas HAM tersebut juga ditembuskan antara lain kepada Menteri Dalam Negeri, Walikota Bogor dan Kepala Dinas Tata Kota dan Pertamanan Kota Bogor. ;

23. Bahwa, dalam Peraturan Bersama tersebut di atas diatur perihal “Penyelesaian Perselisihan”. Dalam Pasal 21 ayat (1) disebutkan, “Perselisihan akibat pendirian rumah ibadat diselesaikan secara musyawarah oleh masyarakat setempat”. Selanjutnya,

Halaman 13 dari 70 halaman Putusan Nomor : 41/G/2008/PTUN-BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam ayat (2) disebutkan, “Dalam hal musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dicapai, penyelesaian perselisihan dilakukan oleh Bupati / Walikota dibantu Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota melalui musyawarah yang dilakukan secara adil dan tidak memihak dengan mempertimbangkan pendapat atau saran FKUB Kabupaten / Kota”. Dan dalam ayat (3) disebutkan, “Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dicapai, penyelesaian perselisihan dilakukan melalui Pengadilan setempat . ;

-----

24. Bahwa, bila merujuk pada ketentuan dalam Pasal 21 Peraturan Bersama tersebut, maka jelas bahwa bila ada pihak ketiga (Forum Ulama dan Ormas Islam se-Kota Bogor) yang keberatan dengan diterbitkannya IMB Gereja tersebut di atas, maka langkah pertama yang harus ditempuh adalah bermusyawarah; langkah kedua adalah musyawarah dengan difasilitasi oleh Walikota; dan langkah ketiga adalah mereka menempuh upaya hukum ke Pengadilan. Tegasnya, bila musyawarah tidak berhasil, maka pihak ketiga tersebut (yang tidak setuju dengan diterbitkannya IMB Gereja) seharusnya disarankan oleh Tergugat untuk menempuh upaya hukum ke Pengadilan, agar Pengadilan memutuskannya, tidak dengan cara- cara lain di luar proses hukum.

25. Bahwa, dengan berpedoman pada ketentuan dalam Pasal 21 Peraturan Bersama tersebut, dengan berlandaskan pada itikad baik, Majelis Jemaat GKI Jl. Pengadilan No.35 Bogor telah mengirim surat kepada Walikota Bogor Nomor 82/MJ- GKI Bgr/III/'08, perihal Tindaklanjut Pertemuan dengan Walikota Bogor pada 28 Pebruari 2008 perihal Pembekuan IMB Gereja, tertanggal 28 Maret 2008. Dalam surat ini, Majelis Jemaat GKI Jl. Pengadilan No.35 Bogor memohon agar Walikota Bogor dapat menyelenggarakan musyawarah antara Majelis Jemaat GKI Jl. Pengadilan No.35 Bogor

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pihak ketiga (Forum Ulama dan Ormas Islam se-Kota Bogor) yang keberatan diterbitkannya IMB Gereja tersebut di atas. Permohonan Majelis Jemaat GKI Jl. Pengadilan Nomor 35 Bogor kepada Walikota tersebut merujuk pada hasil pertemuan sebelumnya (28 Pebruari 2008 di rumah dinas Walikota Bogor) antara Walikota Bogor dan Majelis Jemaat GKI Jl. Pengadilan No.35 Bogor. ;

26. Bahwa, berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Bersama tersebut, Bupati/Walikota diberi wewenang untuk menerbitkan IMB rumah ibadat, dan tidak diatur wewenang Bupati / Walikota untuk mencabut dan/atau membekukan IMB rumah ibadat, apalagi Kepala Dinas Tata Kota dan Pertamanan yang melakukannya yang *nota bene* bukan atas nama Walikota (dalam kasus pembekuan IMB Gereja tersebut di atas). Hal ini cukup jelas, bukan saja karena bentuk hukum "Pembekuan Izin" tidak dikenal dalam Peraturan Bersama tersebut, tetapi juga satu-satunya proses hukum yang dapat ditempuh oleh pihak manapun untuk membatalkan IMB Gereja tersebut di atas hanyalah melalui Pengadilan. Pembatalan, pencabutan, pembekuan, dan/atau perbuatan hukum sejenis yang dilakukan di luar proses peradilan dapat digolongkan sebagai perbuatan melawan hukum. ; -----

27. Bahwa, oleh karena pembekuan izin IMB Gereja tersebut di atas dilakukan oleh pejabat dan/atau instansi yang tidak berwenang (dalam hal ini adalah Kepala Dinas Tata Kota dan Pertamanan Kota Bogor), maka Surat Pembekuan Izin tersebut batal demi hukum dan/atau dapat dibatalkan. ; -----

28. Bahwa, dari perspektif hukum administrasi, perlu pula disampaikan bahwa Surat Pembekuan IMB Gereja No.: 503/208 – DTKP tersebut di atas tidak memenuhi syarat formil struktur Surat Keputusan seorang Pejabat Tata Usaha Negara. Tidak seperti halnya Surat Keputusan Walikota Bogor No.: 645.8- 372 Tahun 2006 tertanggal 13 Juli 2006 tersebut di atas (yang

Halaman 15 dari 70 halaman Putusan Nomor : 41/G/2008/PTUN-BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilengkapi dengan **Konsiderans** Menimbang, Mengingat, Memutuskan dan Menetapkan), Surat Pembekuan IMB Gereja tersebut sama sekali tidak dilengkapi dengan **Konsiderans** apa pun. ;

29. Bahwa, Surat Pembekuan Izin IMB Gereja tersebut di atas melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, yang dapat dijadikan sebagai suatu alas Gugatan yang kuat dan sah ke Pengadilan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-undang No.9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-undang No.5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara. ;

30. Bahwa, Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik yang telah dilanggar oleh Kepala Dinas Tata Kota dan Pertamanan Kota Bogor (dengan merujuk pada Indroharto, 1993: 177-184) ialah sebagai berikut :

a. Asas **Kecermatan Formal**. Asas ini pada intinya menegaskan bahwa dalam mempersiapkan penerbitan Surat Pembekuan IMB Gereja tersebut harus dilakukan dengan sikap jujur dari instansi yang mengeluarkan Keputusan tersebut. Pada waktu mempersiapkan Surat Pembekuan IMB Gereja itu instansi yang bersangkutan harus sudah memperoleh gambaran yang jelas mengenai semua fakta-fakta yang relevan maupun semua kepentingan yang tersangkut, utamanya kepentingan perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia. ;

b. Asas **Fair Play**. Asas ini pada intinya menegaskan bahwa instansi yang mengeluarkan Surat Pembekuan IMB Gereja itu harus bersikap tidak menghalang-

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

halangi kesempatan pihak yang menerima IMB Gereja untuk melanjutkan pembangunan rumah ibadat yang IMB-nya telah diterbitkan sebelumnya (13 Juli 2006). ;

c. Asas Kepercayaan atau Asas Harapan-harapan yang Telah Ditimbulkan. Asas ini pada intinya menegaskan bahwa apabila Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara telah menimbulkan harapan-harapan dengan janji-janji, maka janji-janji semacam itu jangan diingkari (baca: dibekukan). Dalam asas ini ditegaskan pula bahwa kalau melakukan penolakan atas suatu permohonan (dalam hal ini adalah pembekuan IMB Gereja), bila hal tersebut dilakukan hanya sekedar dengan menunjuk saja pada peraturan kebijakan yang telah dikeluarkan (dalam kasus ini adalah Pasal 15 ayat (1) Perda No.7 Tahun 2006 dan Rekomendasi No.601/389- Pem tanggal 15 Pebruari 2006), maka hal itu tidak dapat dibenarkan karena kurang kuat dasar hukumnya. ;

d. Asas Kecermatan Materiil. Asas ini pada intinya menghendaki agar kerugian yang ditimbulkan (sebagai akibat dari diterbitkannya Surat Pembekuan Izin) itu jangan sampai melampaui yang diperlukan untuk melindungi suatu kepentingan yang harus dilakukan dengan cara mengeluarkan Keputusan yang bersangkutan. Jelas bahwa surat Pembekuan IMB Gereja yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Tata Kota dan Pertamanan tersebut di atas nyata- nyata telah menimbulkan pelanggaran hak asasi manusia dan tergolong sebagai yang melampaui keperluan untuk melindungi suatu kepentingan tertentu yang *nota bene* patut diduga sejauh ini tidak jelas kepentingannya. ;

Halaman 17 dari 70 halaman Putusan Nomor : 41/G/2008/PTUN- BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



31. Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut di atas terbukti dengan sah dan meyakinkan bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang berupa Objek Gugatan bukan saja bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Undang-undang No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia serta Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 / Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat. ;

32. Bahwa, dengan demikian alasan-alasan Para Penggugat untuk mengajukan gugatan sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara telah terpenuhi. ;

Bahwa, berdasarkan dalil-dalil yang telah Penggugat uraikan di atas, maka Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan :

Dalam Penundaan :

Menunda pelaksanaan Objek sengketa berupa Surat Nomor : 503/208 – DTKP perihal Pembekuan Izin tertanggal 14 Pebruari 2008.;

Dalam Pokok Sengketa :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya. ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Nomor : 503/208  
– DTKP perihal Pembekuan Izin tertanggal 14 Pebruari  
2008. ; -----
3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat  
Keputusan Nomor: : 503/208 – DTKP perihal Pembekuan  
Izin tertanggal 14 Pebruari 2008. ; -----
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang  
timbul dalam perkara ini. ;  
-----  
-----

Bahwa, sesuai ketentuan Pasal 74 ayat 1 Undang-undang  
Nomor 5 Tahun 1986, pemeriksaan sengketa ini dimulai  
dengan membacakan Surat Gugatan Para Penggugat yang telah  
disempurnakan dalam Pemeriksaan Persiapan, yang isinya  
tetap dipertahankan oleh Para Penggugat ;  
-----  
--

Bahwa, terhadap gugatan Para Penggugat, Tergugat  
telah mengajukan Jawaban sebagai berikut :  
-----  
-----

DALAM EKSEPSI :  
-----  
-----

I. DISQUALIFICATOIR EXCEPTIE :  
-----  
-----

GUGATAN DITANDATANGANI DAN DIAJUKAN OLEH PIHAK YANG  
TIDAK MEMPUNYAI WEWENANG (*LEGITIMA PERSONA IN STANDI  
JUDICIO*) UNTUK BERTINDAK SEBAGAI KUASA PARA PENGGUGAT ;  
--

1. Bahwa, dalam Surat Gugatan PARA PENGGUGAT tertanggal  
7 Mei 2008 dalam perkara ini, pada halaman pertama  
paragraf terakhir dinyatakan bahwa : -----

“PARA PENGGUGAT dengan ini memberikan surat  
kuasa khusus tanggal 6 Mei 2008 kepada:

Nama : 1. MAHA KATY, SH  
2. FATMAWATI DJUGO, SH

Halaman 19 dari 70 halaman Putusan Nomor : 41/G/2008/PTUN-BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. *UJANG SUJATI, SH*

4. *R.P. RUSTAM EFENDI, SH* “

(Ket. : Garis bawah oleh TERGUGAT)

Dengan adanya pernyataan PARA PENGGUGAT “*memberikan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Mei 2008*” kepada empat orang yang menandatangani Surat Gugatan tertanggal 7 Mei 2008 tersebut, maka jelaslah bahwa yang diberikan oleh PARA PENGGUGAT kepada empat orang tersebut adalah benda (*zaak*) berupa kertas, yaitu Surat Kuasa tertanggal 6 Mei 2008, bukan Kuasa/Kewenangan (*lastgeving*) untuk bertindak. Sehingga dengan demikian, antara PARA PENGGUGAT dan empat orang tersebut tidaklah terjadi perbuatan hukum pemberian Kuasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1792 KUHPdata yang berbunyi :

-----  
-----  
“*Pemberian Kuasa adalah suatu perjanjian dengan mana seorang memberikan kekuasaan kepada orang lain, yang menerimanya, untuk atas namanya menyelenggarakan suatu urusan.*”

Dari bunyi Pasal 1792 KUHPdata tersebut telah jelas bahwa Perjanjian Kuasa adalah perbuatan pemberian kuasa, bukan pemberian benda berupa Surat Kuasa. Dengan kata lain, secara hukum pemberian benda berupa kertas Surat Kuasa tidaklah berarti atau identik dengan pemberian kuasa, melainkan hanya semata-mata pemberian surat, bukan pemberian hak atau wewenang. ;

- 
2. Bahwa, di dalam Surat Gugatan tertanggal 7 Mei 2008 pada halaman pertama paragraf terakhir dinyatakan “PARA PENGGUGAT dengan ini *memberikan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Mei 2008* ...”, dan tidak ada bagian selanjutnya tentang kedudukan hukum empat orang yang menandatangani Surat Gugatan tersebut, yaitu Maha Katy, S.H., Fatmawati Djugo, S.H., Ujang Sujai, S.H., dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

R.P. Rustam Efendi, S.H., sebagai Kuasa dari Nugroho, Johana Pattynasarany, dan Hetty Hermawati Tjahyadi dalam menandatangani dan mengajukan Surat Gugatan tersebut. ;

Dengan demikian, Surat Gugatan tersebut semata-mata penuturan bahwa Nugroho, Johana Pattynasarany, dan Hetty Hermawati Tjahyadi hanyalah memberikan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 Mei 2008 kepada empat orang yang menandatangani Surat Gugatan tersebut, bukanlah menyatakan diwakili oleh empat orang tersebut. Sekalipun Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 Mei 2008 tersebut ada dan dilampirkan, Surat Kuasa tersebut tidaklah digunakan sebagai dasar kewenangan bagi empat orang tersebut untuk bertindak atas nama dan mewakili Nugroho, Johana Pattynasarany, dan Hetty Hermawati Tjahyadi dalam mengajukan dan menandatangani Surat Gugatan tersebut. ;

Berdasarkan hal tersebut, maka yang seharusnya menandatangani dan mengajukan Surat Gugatan tertanggal 7 Mei 2008 tersebut adalah Nugroho, Johana Pattynasarany, dan Hetty Hermawati Tjahyadi, bukan Maha Katy, S.H., Fatmawati Djugo, S.H., Ujang Sujai, S.H., dan R.P. Rustam Efendi, S.H. ;

3. Bahwa, karena dalam perkara ini :

(i) yang terjadi adalah 'pemberian benda' *in casu* Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 Mei 2008 dan 'bukan pemberian kuasa'; dan ;

(ii) Surat Kuasa tersebut telah tidak digunakan sebagai dasar kewenangan bagi empat orang, yaitu Maha Katy, S.H., Fatmawati Djugo, S.H., Ujang Sujai, S.H., dan R.P. Rustam Efendi, S.H., untuk menandatangani dan mengajukan Surat Gugatan tertanggal 7 Mei 2008, yang seharusnya

Halaman 21 dari 70 halaman Putusan Nomor : 41/G/2008/PTUN-BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani dan diajukan oleh Nugroho, Johana Pattynasarany, dan Hetty Hermawati Tjahyadi  
maka Surat Gugatan tertanggal 7 Mei 2008 tersebut telah ditandatangani dan diajukan oleh orang-orang yang tidak mempunyai kewenangan untuk itu, oleh karenanya, menurut hukum Gugatan ini haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

II. EXCEPTIE OBSCUR LIBELLI :

PIHAK YANG MENGAJUKAN GUGATAN ADALAH TIDAK JELAS

4. Bahwa, dalam Surat Gugatan tertanggal 7 Mei 2008 dinyatakan bahwa Nugroho, Johana Pattynasarany, dan Hetty Hermawati Tjahyadi adalah disebut PARA PENGGUGAT. Dengan menyebutkan diri mereka sebagai 'PARA' PENGGUGAT, bukan PENGGUGAT, maka pihak yang menggugat dalam perkara ini lebih dari satu subjek hukum yang masing-masing berdiri sendiri. ; ---
5. Bahwa, dengan demikian oleh karena hal tersebut, Surat Gugatan menjadi tidak jelas atau malah kotradiktif karena disebutkan bahwa PARA PENGGUGAT mengajukan Gugatan bertindak dalam kedudukan dan jabatannya masing-masing sebagai Ketua, Sekretaris, dan Bendahara Gereja Kristen Indonesia (GKI) Pengadilan. Hal ini berarti bahwa ketiga orang tersebut mengajukan Gugatan bertindak dalam kapasitasnya selaku organ dari satu subjek hukum, yaitu GKI Pengadilan.
6. Bahwa, akibatnya, Gugatan ini sangat tidak jelas siapa penggugatnya, apakah tiga orang sebagai tiga

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

subjek hukum yang masing-masing berdiri sendiri di antara mereka yang bertindak secara bersamaan sehingga mereka menyebutkan diri mereka sebagai PARA PENGGUGAT,

atau

GKI Pengadilan sebagai satu subjek hukum yang diwakili oleh tiga orang tersebut sebagai organ dari GKI Pengadilan.

7. Bahwa, dengan tidak jelasnya siapa Penggugat dalam Gugatan perkara ini, maka dalam perkara ini menjadi tidak jelas pula kepentingan pihak mana yang dirugikan oleh TERGUGAT: GKI Pengadilan ataukah PARA PENGGUGAT ? --

Apabila Nugroho, Johana Pattynasarany, dan Hetty Hermawati Tjahyadi mengajukan Gugatan ini mewakili GKI Pengadilan sebagai satu subjek hukum, mengapa mereka menyebutkan diri mereka sebagai PARA PENGGUGAT ?

8. Bahwa, oleh karena Gugatan ini diajukan oleh pihak yang subjek hukumnya tidak jelas (*obscur libel*), maka menurut hukum Gugatan ini haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

## III. TIDAK ADA KUALIFIKASI PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG DILAKUKAN TERGUGAT (*ONRECHTMATIGE OVERHEIDS DAAD*) ;

9. Bahwa, dalam Surat Gugatan tidak disebutkan kualifikasi tentang perbuatan TERGUGAT dalam menerbitkan Objek Gugatan.

10. Bahwa, sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat (2) UU No. 9 Tahun 2004 jo. UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, objek gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atau bertentangan

Halaman 23 dari 70 halaman Putusan Nomor : 41/G/2008/PTUN-BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan asas- asas umum pemerintahan yang baik yang disebut dengan Perbuatan Melawan Hukum oleh Penguasa (*onrechtmatige overheids daad*). ;

11. Bahwa, suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang dinyatakan batal atau tidak sah adalah sebagai akibat hukum dari Perbuatan Melawan Hukum oleh Penguasa (*onrechtmatige overheids daad*) yang dilakukan Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan suatu keputusan. ;

12. Bahwa, dalam Surat Gugatan tertanggal 7 Mei 2008 ini baik dalam Posita maupun dalam Petitum tidak tercantum kualifikasi yang menyatakan TERGUGAT telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum Penguasa (*onrechtmatige overheids daad*) sebagai dasar untuk menuntut objek gugatan dinyatakan batal atau tidak sah, oleh karenanya menurut hukum gugatan ini haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*). ; -----

Bahwa berdasarkan Eksepsi : -----

I. DISQUALIFICATOIR EXCEPTIE ; -----

II. EXCEPTIE OBSCUR LIBEL ; dan -----

III. TIDAK ADA KWALIFIKASI PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG DILAKUKAN TERGUGAT ; -----

maka adalah beralasan menurut hukum Gugatan ini haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Verklaard ).

DALAM PENUNDAAN

13. Bahwa, permohonan penundaan tersebut haruslah ditolak oleh karena :

- Gugatan ditanda tangani dan diajukan oleh orang-orang yang tidak mempunyai kewenangan untuk bertindak ;

- tidak terdapat keadaan yang sangat mendesak untuk dikabulkannya permohonan penundaan pelaksanaan Surat TERGUGAT No. 503/208-DTKP tertanggal 14 Pebruari 2008 perihal Pembekuan Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (2) Undang- Undang No. 5 Tahun 1986 jo. Undang- Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (" UU PTUN") ; dan

- apabila dikabulkan dapat menimbulkan keresahan di masyarakat sebagaimana disampaikan oleh warga RT 06, RT 08 RW 08 Curug Mekar Kecamatan Bogor Barat (Lokasi Pembangunan Gereja) dan Forum Ulama serta Ormas Islam Sekota Bogor. ;

DALAM POKOK PERKARA

14. Bahwa, seluruh dalil yang telah TERGUGAT kemukakan Dalam Eksepsi mohon dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan bagian dalam Pokok Perkara ini. ;

Halaman 25 dari 70 halaman Putusan Nomor : 41/G/2008/PTUN- BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa, TERGUGAT menolak seluruh dalil- dalil yang dikemukakan PARA PENGGUGAT dalam Gugatan kecuali yang diakui secara tegas oleh TERGUGAT. ;

16. Bahwa, Surat TERGUGAT No. 503/208 – DTKP tertanggal 14 Februari 2008 perihal Pembekuan Izin (“Objek Gugatan”) telah diterbitkan sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku, yaitu Peraturan Daerah Kota Bogor (Perda) No. 7 Tahun 2006 tentang Bangunan Gedung Pasal 15 ayat (1) yang berbunyi :

*“Izin yang telah diterbitkan dapat dibekukan apabila ternyata terdapat pengaduan pihak ketiga, atau pelanggaran, atau kesalahan teknis dalam mendirikan gedung.”*

17. Bahwa, sebelum menerbitkan Objek Gugatan, TERGUGAT telah beberapa kali menerima pengaduan dari warga RT. 06, RT. 08 RW. 08 Curug Mekar Kecamatan Bogor Barat (Lokasi Pembangunan Gereja) dan Forum Ulama serta Ormas Islam se- Kota Bogor yang menyampaikan bahwa pembangunan Gereja yang terletak di Jl. K.H. Abdullah bin Nuh No. 31 Bogor telah menimbulkan keresahan masyarakat. Dan secara resmi warga RT. 06, RT. 08 RW. 08 Curug Mekar Kecamatan Bogor Barat (Lokasi Pembangunan Gereja), dan Forum Ulama serta Ormas Islam se- Kota Bogor tersebut menyampaikan pengaduannya melalui Surat tertanggal 1 Oktober 2006.

18. Bahwa, berdasarkan ketentuan dalam Perda Pasal 15 ayat (1) tersebut di atas, maka dengan adanya pengaduan dari masyarakat, dalam hal ini warga RT. 06, RT. 08 RW. 08 Curug Mekar Kecamatan Bogor Barat (Lokasi Pembangunan Gereja) dan Forum Ulama serta Ormas Islam se- Kota Bogor, TERGUGAT menerbitkan Objek Gugatan untuk membekukan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) atas nama GKI Pengadilan. Dengan demikian,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Objek Gugatan tersebut adalah sah karena telah diterbitkan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

19. Bahwa, TERGUGAT menolak dalil PARA PENGGUGAT yang menyatakan bahwa Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No. 9 Tahun 2006 / No. 8 Tahun 2006 mengesampingkan Perda No. 7 Tahun 2006 tentang Bangunan Gedung. Peraturan Bersama tersebut hanyalah bersifat pedoman bagi pembangunan rumah ibadah. Namun dalam pelaksanaannya, tetaplah bagi TERGUGAT yang menjadi dasar hukum adalah Perda No. 7 Tahun 2006 tersebut untuk melaksanakan fungsi pengawasan terhadap semua bangunan yang berada di wilayah Kota Bogor demi ketertiban umum masyarakat. Dengan demikian, Objek Gugatan tersebut adalah sah karena telah diterbitkan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, yaitu Perda No. 7 Tahun 2006. ; -----

20. Bahwa, berdasarkan Perda No. 7 Tahun 2006, maka tindakan untuk 'membekukan' suatu izin mendirikan bangunan masih tetap valid dan berlaku untuk kepentingan masyarakat di wilayah Kota Bogor. Oleh karenanya, dalil PARA PENGGUGAT yang menyatakan bahwa Walikota tidak lagi berwenang untuk membekukan suatu izin mendirikan bangunan adalah dalil yang keliru dan harus ditolak. ;

-----  
Berdasarkan hal-hal tersebut di atas TERGUGAT mohon agar kiranya Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan : -----

DALAM EKSEPSI :

-----  
1. Mengabulkan Eksepsi TERGUGAT untuk seluruhnya ;

-----  
2. Menyatakan Gugatan PARA PENGGUGAT tidak dapat diterima ( *Niet Ontvankelijk Verklaard* ) ;

-----  
Halaman 27 dari 70 halaman Putusan Nomor : 41/G/2008/PTUN-BDG

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM PENUNDAAN :

Menolak permohonan penundaan pelaksanaan Objek Sengketa  
Surat TERGUGAT No. 503/208 – DTKP tertanggal 14 Pebruari  
2008 perihal Pembekuan Izin. ; -----

DALAM POKOK PERKARA :

PRIMAIR :

1. Menolak Gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya ;

2. Menghukum PARA PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara  
; -----

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil- adilnya (*Ex Aequo et Bono*). ;

Bahwa, atas Jawaban Tergugat tersebut, Para Penggugat  
telah mengajukan Replik pada tanggal 3 Juli 2008, dan atas  
Replik Para Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan  
Duplik pada tanggal 10 Juli 2008, yang selengkapny adalah  
sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan ;

Bahwa, untuk menguatkan dalil gugatannya Para  
Penggugat telah mengajukan bukti- bukti tertulis berupa  
foto copy yang telah ditemplei materai cukup, yang diberi  
tanda P- 1 sampai P- 25, sebagai berikut :

1. P – : Surat Kepala Dinas Tata Kota Nomor:503/208-  
1 DTKP (Foto copy sesuai dengan aslinya) ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. P - : Surat keputusan Walikota Bogor Nomor: 645.8-  
2 372 Tahun 2006 (Foto copy sesuai dengan  
aslinya ) ;  
-----
3. P - : Tata Gereja GKI pasal 94 ayat (1) halaman 150  
3 (Foto copy sesuai dengan aslinya ) ;  
-----
4. P - : Surat keputusan Persidangan Majelis Jemaat GKI  
4 Bogor (Foto copy sesuai dengan aslinya ) ;  
-----
5. P - : Surat Majelis Jemaat GKI Bogor Nomor: 64/MJ-  
5 GKI Bgr/II/2008 (Foto copy sesuai dengan  
aslinya ) ;  
-----
6. P- 6 : Surat Majelis Jemaat GKI Bogor nomor: 82/MJ-  
GKI Bgr/III/'08 (Foto copy sesuai dengan  
aslinya ) ;  
-----
7. P - : Surat pernyataan tanggal 10 Maret 2002 (Foto  
7 copy dari foto copy) ;-  
8. P - : Berita acara Musyawarah antara forum pemuda  
8 curug mekar dengan Panitia Pembangunan Gereja  
dan GKI Bogor (Foto copy dari foto copy) ;  
-----
9. P - : Surat Pernyataan tidak keberatan 42 warga  
9 tanggal 8 Januari 2006 (Foto copy sesuai  
dengan aslinya) ;  
-----
10. P - : Berita acara tanggal 12 Januari 2006 (Foto  
10 copy sesuai dengan aslinya) ;  
-----
11. P - : Surat Keterangan tanggal 14 Januari 2006 (Foto  
11 copy dari foto copy);  
12. P - : Berita acara tanggal 15 Januari 2006 (Foto  
12 copy sesuai dengan aslinya) ;  
-----
13. P - : Pernyataan tidak keberatan dari tetangga (Foto

Halaman 29 dari 70 halaman Putusan Nomor : 41/G/2008/PTUN-BDG

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 13 copy dari foto copy) ;
14. - : Surat Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan  
P-14 nomor 660.1/144- DLHK tanggal 3 Maret 2006  
: (Foto copy dari foto copy) ; -----
- P Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan Hidup  
- tanggal 28 Pebruari 2006 (Foto copy dari foto  
copy) ;  
1 -----  
4  
a
15. P - : Surat Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan  
15 nomor 503/262- DLLAJ tanggal 15 Maret 2006  
(Foto copy sesuai dengan aslinya) ;  
-----
16. P - : Surat Dinas Bina Marga dan Pengairan Nomor  
16 503/238.Dis- BiNA tanggal 12 April 2006 (Foto  
copy sesuai dengan aslinya) ; -----
17. P - : Surat Dinas Bina Marga dan Pengairan nomor :  
17 610/319/Dis- Bima tanggal 17 April 2006 (Foto  
copy sesuai dengan aslinya) ; -----
18. P - : Surat Dinas Tata Kota dan Pertamanan Nomor :  
18 645.8/705- DTKP tanggal 30 Mei 2006 (Foto copy  
sesuai dengan aslinya) ; -----
19. P - : Surat Badan Pertanahan Nasional Nomor: 400 141  
19 - 2006 Tanggal 14 Maret 2006 (Foto copy sesuai  
dengan aslinya) ; -----
20. P - : Sambutan Walikota Bogor tanggal 19 Agustus  
20 2006 (Foto copy sesuai dengan aslinya) ;  
-----
- 
21. P - : Surat Majelis Jemaat GKI Bogor tanggal 10  
21 Maret 2008 kepada Komnas Ham Indonesia (Foto  
copy sesuai dengan aslinya) ; -----
22. P - : Surat Komnas Ham Indonesia nomor:  
22 592/K/PMT/IV/08 tanggal 7 April 2008 kepada  
Menteri Agama (Foto copy sesuai dengan  
aslinya)
23. P - : Surat Majelis Jemaat GKI Bogor nomor 81/MJ- GKI  
23 Bgr/III/'08 (Foto copy sesuai dengan  
aslinya) ;  
-----
24. P - : Surat Majelis Jemaat GKI Bogor Nomor 65/MJ-

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24                      GKI/III/'08 tanggal 5 Maret 2008 (Foto copy  
sesuai dengan aslinya) ;

-----  
25. P - : Tanda Terima serta kuitansi (Foto copy sesuai  
25 dengan aslinya) ; -----

Bahwa, untuk menguatkan dalil sangkalannya, Tergugat  
telah mengajukan alat bukti tertulis berupa foto copy  
surat-surat yang telah ditemplei materai cukup, yang  
diberi tanda T-1 sampai dengan T-15, sebagai berikut :

-----  
1. T - : Surat Walikota Bogor Nomor 601/389-Pem Perihal  
1 Rekomendasi Pembangunan Gereja tanggal 15  
Februari 2006 (Foto copy sesuai dengan  
aslinya) ;

-----  
2. T - : Surat Forum Ulama dan Ormas Islam Se-Kota  
2 Bogor Nomor Istimewa Perihal Permohonan  
Pembatalan Pembangunan Gereja di Jalan KH  
Abdullah Bin Nuh tanggal 01 Oktober 2006 (Foto  
copy sesuai dengan aslinya) ;

-----  
3. T - : Surat Pernyataan Forum Umat Islam dan Ormas-  
3 ormas Islam Se-Bogor tentang Pembubaran  
Ahmadiyah dan Penolakan Pembangunan Gereja  
tanggal 10 Februari 2008 (Foto copy sesuai  
dengan aslinya) ;

4. T - : Surat Forum Umat Islam Nomor 026/FUI-  
4 Bogor/II/2008 Perihal Permohonan Audiensi  
tanggal 13 Feruari 2008 (Foto copy sesuai  
dengan aslinya) ;

-----  
5. T - : Surat Kepala Dinas Tata Kota dan Pertamanan  
5 Pemerintah Kota Bogor Nomor : 503/208- DTKP  
Perihal Pembekuan Izin tanggal 14 Februari  
2008 (Foto copy sesuai dengan aslinya) ;

-----  
6. T- 6 : Surat Forum Warga Curug Mekar yang berisi

Halaman 31 dari 70 halaman Putusan Nomor : 41/G/2008/PTUN-BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daftar nama berikut KTP warga RT. 08/08 Taman  
Yasmin yang menolak pembangunan gereja di  
Jalan KH. Abdullah Bin Nuh tanggal 14 Februari  
2008 (Foto copy sesuai dengan aslinya) ;

7. T - : Daftar nama berikut KTP warga RT. 03/08 Taman  
7 Yasmin yang menolak pembangunan gereja di  
Jalan KH. Abdullah Bin Nuh tanggal 14 Februari  
2008 (Foto copy sesuai dengan aslinya) ;

8. T - : Daftar nama berikut KTP warga RT. 05/08 Taman  
8 Yasmin yang menolak pembangunan gereja di  
Jalan KH. Abdullah Bin Nuh tanggal 14 Februari  
2008 (Foto copy sesuai dengan aslinya) ;

9. T - : Daftar nama berikut KTP warga RT. 06/08 Taman  
9 Yasmin yang menolak pembangunan gereja di  
Jalan KH. Abdullah Bin Nuh tanggal 14 Februari  
2008 (Foto copy sesuai dengan aslinya) ;

10. T - : Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2006  
10 tentang Bangunan Gedung (Foto copy sesuai  
dengan aslinya) ;

11. T - : Surat warga masyarakat RT.08/RW.08 Kelurahan  
11 Curug Mekar Kecamatan Bogor Barat tanggal 15  
Januari 2006 (Foto copy dari foto copy) ;

12. T - : Rencana Tapak (Site Plan) Perumahan Taman  
12 Yasmin (Jasmine Garden) atas nama PT. Inti  
Innovaco tanggal 31 Maret 1996 (Foto copy  
sesuai dengan aslinya) ;

13. T - : Artikel Harian Radar Bogor bertajuk "FUI Desak  
13 Pemkot Bertindak Tegas" tanggal 16 Agustus  
2007 (Foto copy dari foto copy) ;

14. T - : Artikel Harian Radar Bogor bertajuk "Walikota  
14 Instruksikan Pembangunan Gereja Dihentikan"  
tanggal 22 Agustus 2007 (Foto copy dari foto  
copy) ;

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



15. T – : Artikel Harian Radar Bogor bertajuk “Camat  
15 Instruksikan Pembangunan Gereja Dihentikan  
Sementara” tanggal 23 Januari 2008 (Foto copy  
dari foto copy) ;

Bahwa, untuk menguatkan dalil- dalil Gugatannya,  
selain bukti surat, Para Penggugat juga telah mengajukan 3  
(tiga) orang Saksi pada tanggal 17 Juli 2008 dan tanggal  
24 Juli 2008, yaitu :

1. Ir. ANTON BIMORO yang memberikan keterangan dibawah  
sumpah yang antara lain menerangkan hal- hal sebagai  
berikut :

- Bahwa, Saksi adalah anggota jemaat gereja  
GKI Pengadilan yang diberi tugas untuk  
mencari solusi karena penuhnya jemaat  
sehingga perlu didirikan gereja di Taman  
Yasmin ;

- Bahwa, ada sekitar 200 KK jemaat yang ada di  
Taman Yasmin sehingga perlu didirikan gereja  
di Taman Yasmin ;

- Bahwa, inisiatif datanganya dari kedua belah  
pihak, baik dari jemaat maupun pengurus  
gereja ada kesepakatan, karena adanya  
kebutuhan dari jemaat, dimana apabila jemaat  
sedang melakukan ibadah di GKI Pengadilan,  
gereja sangat padat sehingga meluber yang  
mengganggu lalulintas ;

- Bahwa, Saksi mencari lokasi untuk mendirikan  
gereja, kemudian ada lokasi yang dapat

Halaman 33 dari 70 halaman Putusan Nomor : 41/G/2008/PTUN- BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan untuk tempat ibadah ;

- Bahwa, kapling dilokasi milik developer Taman Yasmin dibeli pada tahun 2001 oleh pihak gereja ;

- Bahwa, setelah dibeli maka ada sosialisasi pembangunan gereja dengan pemerintah dan masyarakat ;

- Bahwa, sosialisasi dilakukan sejak tahun 2002 sampai dengan 12 Juli 2006 yaitu keluarnya IMB ;

- Bahwa, IMB keluar setelah 5 bulan ;

- Bahwa, pembangunan gereja dilakukan setelah keluar izin, baru dibangun, yaitu dengan melakukan peletakan batu pertama pendirian gereja yang dihadiri oleh Pemerintah Kota Bogor termasuk Walikota dan tokoh masyarakat ;

- Bahwa, tanggal 7 Januari 2007 dilakukan peletakan batu pertama, dan pemancangan tiang yang diborongkan kepada PT. Sunway Yasa ;

- Bahwa, ada 3 (tiga) kali penghentian sementara pembangunan ;

- Bahwa, PT. Sunway Yasa hanya mengerjakan pondasi (sistem jet file) ;

- Bahwa, yang memborong pengerjaan pembangunan dilakukan oleh pihak gereja sendiri dengan

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak melakukan tender, walaupun sebelumnya diadakan tender, karena ada jemaat gereja yang mampu melakukan pekerjaan pembangunan ;

- Bahwa, setelah ada pembekuan IMB, maka pengerjaan pembangunan gereja berhenti ;

- Bahwa, yang menerima surat pembekuan IMB adalah GKI Pengadilan ;

- Bahwa, ada pertemuan sehari sebelum peletakan batu pertama atas undangan pihak gereja ;

- Bahwa, yang hadir dalam pertemuan adalah Kepala Desa, Camat, Kapolsek, Wakapolsek, Kepala Keamanan Desa, Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), tokoh masyarakat H. Acang, H. Soleh ;

- Bahwa, H. Acang adalah tokoh masyarakat dilingkungan lain ;

- Bahwa, tidak ada penolakan dari yang hadir dalam pertemuan ;

- Bahwa, dengan adanya pembangunan gereja situasi masyarakat biasa-biasa saja ;

- Bahwa, ada pemberitaan di Koran Radar Bogor selama 3 hari berturut-turut tentang pendirian gereja yang tidak punya ijin ;

- Bahwa, berita tersebut tidak ditanggapi oleh pihak gereja karena tidak ada konfirmasi ;

Halaman 35 dari 70 halaman Putusan Nomor : 41/G/2008/PTUN-BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, tidak ada surat keberatan dari masyarakat mengenai pembangunan gereja ;  
-----
- Bahwa, pembangunan gereja tidak mengganggu lalu lintas dan menimbulkan kebisingan ;  
-----
- Bahwa, dengan adanya surat pembekuan IMB menimbulkan kerugian materiil dan immaterial ;  
-----
- Bahwa, target awal penyelesaian pembangunan gereja adalah akhir tahun 2007, kemudian rencana selanjutnya adalah September 2009 ;  
-----
- Bahwa, sudah 15 % penyelesaian pembangunan gereja ; -----
- Bahwa, sosialisasi resminya telah dilakukan 3 kali ; -----
- Bahwa, yang hadir pada sosialisasi bulan Maret 2003 sebanyak 170 orang ; ---
- Bahwa, tempat sosialisasi dilakukan di rumah warga Taman Yasmin yaitu Bapak Suta ;  
-----
- Bahwa, yang hadir adalah pemuda Curug Mekar ; -----
- Bahwa, pengajuan pembuatan IMB sejak bulan Maret 2006 ; -----
- Bahwa, IMB keluar bulan Juli 2006 ;  
-----
- Bahwa, sebelum keluarnya IMB ada pertemuan di Kantor Kesbang yang dihadiri oleh Kanwil Depag, Kecamatan, Kelurahan LPM, DPRD yang menyepakati keluarnya IMB ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 
- 
- Bahwa, ada 70 orang yang hadir dalam sosialisasi kedua dengan 1 orang yang menyatakan keberatan ;
- 

- 
- Bahwa, tidak ada hambatan selama proses pembuatan IMB ; -----
  - Bahwa, setelah keluar IMB tidak ada penolakan atau demonstrasi ; -----
  - Bahwa, yang memberitahukan pemberhentian pembangunan dari Kelurahan ;
  - Bahwa, Saksi tidak tahu dalam Perda Pemkot punya wewenang untuk membekukan IMB ;
- 

- 
- Bahwa, dilokasi pembangunan dipasang papan plang IMB ; -----
  - Bahwa, pada saat sosialisasi ada pernyataan tidak keberatan dari warga ; -----
  - Bahwa, lokasi pembangunan gereja di Perumahan Taman Yasmin ; -----
  - Bahwa, letak lokasi pembangunan gereja di RW. 08 Kelurahan Curug Mekar ;
  - Bahwa, lokasi tanah bukan diperuntukkan untuk perumahan tetapi masih wilayah perumahan Taman Yasmin ;
- 

- 
- Bahwa, lokasi tanah pembangunan gereja sebelah Utara berbatasan dengan K.H. Abdullah bin Nuh, sebelah Selatan dengan Perumahan Taman Yasmin, sebelah Barat dengan R.S. Hermina, sebelah Timur dengan Kantor Pemasaran Perumahan Taman Yasmin ;
-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, tidak ada keberatan dari R.S. Hermina dan Kantor Pemasaran Taman Yasmin ;

- Bahwa, sesuai bukti P-12 warga tidak keberatan pembangunan gereja ;

- Bahwa, ada gereja-gereja kecil di sekitar lokasi pembangunan gereja Taman Yasmin ;

- Bahwa, orang yang bekerja dari warga sekitar dan luar gereja ;

- Bahwa, keterangan Saksi selanjutnya, yang isi selengkapnya sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan tanggal 17 Juli 2008 dan guna menyingkat uraian Putusan ini, dianggap telah termasuk dalam Putusan ;

## 2. G.S. SURONO yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang antara lain menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa, Saksi adalah sebagai Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Kelurahan Curug Mekar ;

- Bahwa, pada saat sosialisasi hadir 70 orang warga, dimana dari 70 orang tersebut 69 orang tidak keberatan dan 1 orang keberatan terhadap pendirian gereja yaitu Ketua DKM ;

- Bahwa, Ketua DKM menyatakan keberatan atas pendirian gereja, akan tetapi apabila pendiriannya telah sesuai prosedur maka tidak keberatan ;

- Bahwa, lokasi pembangunan gereja di RW. 08 Kelurahan Curug Mekar ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Ketua RT. 08 adalah Bapak Muchtar ;  
-----
- Bahwa, tempat sosialisasi di aula Kelurahan Curug Mekar ; -----
- Bahwa, yang mengundang acara sosialisasi adalah Lurah Curug Mekar ; -----
- Bahwa, ada pertemuan di Kesbang Kota Bogor sebelum peletakan batu pertama, yang dihadiri Kesbang, saksi, Kanwil Depag, Kakesbang, Walikota yang diwakili Bapak Syarif dan unsur Tripika ;  
-----
- Bahwa, ada komitmen dari pihak gereja bahwa setelah gereja Taman Yasmin berdiri maka gereja- gereja yang lain dilingkungan masyarakat harus ditutup;- -
- Bahwa, ada dari Forum Umat Islam yang mendemo dimana pesertanya diluar masyarakat Curug Mekar dan sebagian warga Curug Mekar ;  
-----
- Bahwa, 2 bulan jarak waktu antara demo dan keluarnya pembekuan IMB ; ----
- Bahwa, pada tanggal 19 Agustus 2006 dilakukan peletakan batu pertama ; -----
- Bahwa, pada tanggal 18 Agustus 2006 di Kecamatan ada acara sosialisasi pembangunan gereja yang dihadiri Ketua dan Sekretaris MUI Bogor, Camat Bogor Barat, Ulama dan warga masyarakat curug mekar ;  
-----
- Bahwa, tidak ada yang keberatan dalam sosialisasi tersebut dan ada 13 poin kesepakatan, diantaranya membina kerukunan umat beragama dilingkungan masyarakat curug mekar, tidak mempengaruhi keyakinan orang lain, apabila gereja Taman Yasmin sudah berdiri maka gereja atau tempat- tempat yang dijadikan tempat ibadah harus ditutup ;

Halaman 39 dari 70 halaman Putusan Nomor : 41/G/2008/PTUN- BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, selain gereja yang didemo adalah R.S. Hermina dan Swalayan Giant, tetapi yang dibekukan ijinnya hanya gereja GKI ;

- Bahwa, Saksi heran dengan tidak adanya pembicaraan sebelum keluarnya pembekuan IMB ;

- Bahwa, yang diundang saat sosialisasi adalah para Ketua RT, Ketua RW dan tokoh masyarakat curug mekar ;

- Bahwa, ada 3 sampai 4 kali demo ;

- Bahwa, yang menegur untuk menghentikan pekerjaan pembangunan adalah pihak kelurahan ;

- Bahwa, yang hadir dalam pertemuan di Kesbang adalah Kesbang sendiri, LPM, para Ketua RT dan Ketua RW. 08 Kelurahan Curug Mekar, H. Acang, Ketua DKM, Bapak Soleh, Lurah, Kecamatan yang dihadiri Hamid Suwondo, Pemerintah Kota Bogor yang diwakili Asisten Daerah I Bapak Syarif dan Bapak Sahrozi dari Kanwil Depag ;

- Bahwa, benar sesuai bukti P-10, P-11, dan P-12 adalah tanda tangan peserta sosialisasi ;

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setelah peletakan batu pertama pembangunan gereja baru 6 bulan kemudian ada demo ;

- Bahwa, yang melakukan demo dari kader- kader PKS ;

- Bahwa, sesuai bukti T-9, warga RT. 08 RW. 08 yang menolak pendirian gereja

- Bahwa, dari warga yang menolak, Saksi mengenal Bapak Muchtar ;

- Bahwa, Saksi hadir pada pertemuan di Kesbang yang dihadiri Lurah Ateng, Camat Herman, Kesbang Bapak Didi ;

- Bahwa, warga tanda tangan untuk mengetahui adanya sosialisasi bukan menyetujui pendirian gereja ;

- Bahwa, LPM tidak bersikap dengan adanya surat pembekuan izin ;

- Bahwa, Saksi ikut tanda tangan saat sosialisasi ;

- Bahwa, Saudara Dwi, Nur Ali, Duloh Ridwan kader PKS yang demo ;

- Bahwa, keberatan warga tidak diajukan kepada LPM ;

- Bahwa, keberatan warga disampaikan kepada Lurah ;

- Bahwa, Saksi belum pernah menerima tembusan surat keberatan warga ;

- Bahwa, Saksi tinggal di RT. 02 RW. 04 Curug Mekar sejak tahun 1991 ;

- Bahwa, jarak antara rumah Saksi dengan gereja adalah 800 meter ;

Halaman 41 dari 70 halaman Putusan Nomor : 41/G/2008/PTUN- BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, RT. 08 yang berbatasan langsung dengan gereja ; -----
- Bahwa, yang memberi nama Jalan KH. Abdullah bin Nuh adalah pemerintah ;
- Bahwa, Jalan tersebut adalah jalan raya propinsi ; -----
- Bahwa, Saksi melarang kepada warga untuk menjadi koordinator pembangunan gereja tetapi untuk menjadi pekerja kuli dipersilahkan ; -----
- Bahwa, warga yang bekerja dari RT. 1, 2 dan 3 Kampung Cijahe ; -----
- Bahwa, Saudara Imam adalah Ketua Keamanan, dulunya Ketua RT. 09 ; -----
- Bahwa, barangkali ada keterkaitan dengan pemilihan Walikota Bogor ; -----
- Bahwa, warga yang demo adalah kader PKS dari partai politik ; -----
- Bahwa, keterangan Saksi selanjutnya, yang isi selengkapannya sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan tanggal 24 Juli 2008 dan guna menyingkat uraian Putusan ini, dianggap telah termasuk dalam Putusan ; -----

3. ACHMAD DASUKI, yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang antara lain menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa, Saksi adalah sebagai Ketua RW. 08 Kelurahan Curug Mekar ; -----
- Bahwa, Saksi mengetahui adanya sosialisasi pembangunan gereja di wilayah RW. 08, yang mengundang para RT ; -----
- Bahwa, khusus RT. 08 diundang seluruh warga untuk mengikuti sosialisasi ; --

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi tahu ada peletakan batu pertama pendirian gereja tetapi tidak menyaksikan langsung ;

- Bahwa, Saksi tahu adanya surat pembekuan izin ;

- Bahwa, bukti T-6 dan P-12 terdapat tanda tangan Saksi ;

- Bahwa, saat sosialisasi tanggal 16 Januari 2006 ada tanda tangan warga yang menyatakan tidak keberatan pembangunan gereja ;

- Bahwa, maksud tanda tangan Saksi dalam surat keberatan adalah untuk membenarkan tanda tangan dan foto copy KTP warga RT. 08 RW. 08 ;

- Bahwa, Saksi tahu adanya pengumpulan tanda tangan warga yang keberatan atas pendirian gereja ;

- Bahwa, yang mengumpulkan tanda tangan berganti- ganti mengunjungi rumah warga satu persatu sehingga menimbulkan keresahan ;

- Bahwa, benar Saksi yang menandatangani surat tanggal 14 Pebruari 2006 ;

- Bahwa, ada yang datang kerumah Saksi jam 9 malam untuk minta tanda tangan

- Bahwa, Saksi tidak membaca surat yang ditandatangani ;

- Bahwa, Saksi mengetahui isi surat tentang tandatangan warga dan foto copy KTP yang Saksi tandatangi keesokan harinya ;

- Bahwa, tidak mengkonfirmasi lagi terhadap tanda tangan tersebut ;

Halaman 43 dari 70 halaman Putusan Nomor : 41/G/2008/PTUN- BDG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi mengetahui surat pembekuan ijin pendirian gereja esok hari setelah mengetahui isi surat keberatan warga ;

- Bahwa, Saksi tinggal di RT. 08 RW. 08 Kelurahan Curug Mekar ;

- Bahwa, rumah Saksi dibelakang gereja ;

- Bahwa, bahwa tidak ada suara bising dan komplain dari warga yang ditimbulkan dari pembangunan gereja ;

- Bahwa, di RW. 08 ada 9 RT ;

- Bahwa, Saksi tinggal di Curug Mekar sejak tahun 1995 ;

- Bahwa, banyak warga baru yang menetap di daerah Saksi ;

- Bahwa, keterangan Saksi selanjutnya, yang isi selengkapnya sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan tanggal 24 Juli 2008 dan guna menyingkat uraian Putusan ini, dianggap telah termasuk dalam Putusan ;

Bahwa untuk menguatkan dalil- dalil Jawabannya, selain bukti surat, Tergugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi pada tanggal 31 Juli 2008, yaitu :

1. **MUCHTAR ABDUL MUIN**, yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang antara lain menerangkan hal- hal sebagai berikut :

- Bahwa, Saksi adalah sebagai mantan Ketua RT. 08 RW. 08 Kelurahan Curug Mekar yang menolak pendirian gereja ;

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi menjabat sebagai Ketua RT. 08 sejak tanggal 25 Juli 2002 sampai dengan 25 Juli 2005, kemudian ditugaskan sebagai pengurus demisioner sampai dengan tanggal 18 Agustus 2007 setelah ada SK pengangkatan RT yang baru ;

- Bahwa, panitia pembangunan gereja yaitu Bapak Thomas datang kerumah Saksi mengundang untuk ikut sosialisasi dan meminta tandatangan ;

- Bahwa, Saksi menjelaskan kepada panitia pembangunan gereja mengenai warga disekitar gereja yang kebanyakan beragama Islam dimana warga RT. 08 berjumlah 55 kepala keluarga (KK), yang terdiri dari 33 KK beragama Islam, 10 KK beragama Katolik, dan 8 KK beragama Kristen ;

- Bahwa, panitia mengundang untuk sosialisasi tanggal 15 Januari 2006 di Kelurahan ;

- Bahwa, Saksi hadir dalam acara sosialisasi ;

- Bahwa, Saksi menolak pendirian gereja ;

- Bahwa, kemudian Saksi membuat surat penolakan dari warga yang tidak setuju pendirian gereja ;

- Bahwa, surat penolakan tersebut dilampiri tanda tangan dan foto copy warga ;

- Bahwa, ada 30 warga yang menolak yang tanda tangan surat penolakan ;

- Bahwa, 30 warga yang menolak tidak hadir

Halaman 45 dari 70 halaman Putusan Nomor : 41/G/2008/PTUN-BDG

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sosialisasi ; -----

- Bahwa, bukti T-8 adalah tanda tangan warga yang tinggal menetap ; -----

- Bahwa, RT. 08 resah karena pendirian gereja dekat warga yang mayoritas muslim ; -----

- Bahwa, warga yang menolak pendirian gereja tidak bertindak anarkis ; -----

- Bahwa, peletakan batu pertama dilakukan setelah sosialisasi ; -----

- Bahwa, setelah ada surat penolakan warga maka Saksi ke DPRD Bogor yaitu ke Komisi A yang kemudian Anggota Dewan melakukan sidak ke lokasi pendirian gereja ; -----

- Bahwa, dalam sidak Anggota Dewan secara lisan menstop atau menetapkan status quo pendirian gereja ; -----

- Bahwa, Anggota Dewan melakukan sidak 1 bulan setelah Saksi mengadakan penolakan warga ke DPRD Bogor ; -----

- Bahwa, setelah pernyataan lisan Anggota Dewan yang menetapkan status quo maka kegiatan pembangunan gereja berhenti, tetapi kemudian bulan April ada kegiatan pembangunan lagi ; -----

- Bahwa, setelah ada kegiatan pembangunan lagi maka Saksi menulis surat ke gereja untuk menghentikan kegiatan ; -----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setelah ada surat dari Saksi kegiatan pembangunan berhenti, tetapi kemudian dilanjutkan lagi kegiatan pembangunan gereja ; -----
- Bahwa, sebelum ada pendirian gereja di Taman Yasmin, tidak ada gereja disekitar rumah warga ; -----
- Bahwa, ada tempat peribadatan dir RT. 01 Ruko Taman Yasmin karena sudah ada persetujuan dari warga sekitar ; -----
- Bahwa, jarak dari rumah Saksi ke Ruko tempat peribadatan sekitar 1 kilometer
- Bahwa, RT. 08 terletak di belakang gereja ; -----
- Bahwa, di RT. 08 tidak ada gereja ; -----
- Bahwa, pada bukti P-7 dan P-12 hanya ada 1 warga RT. 08 yang menandatangani, selebihnya jauh dari lokasi gereja ; -----
- Bahwa, nama jalan lokasi gereja adalah KH. Abdullah bin Nuh ; -----
- Bahwa, KH. Abdullah bin Nuh adalah tokoh agama di Bogor ; -----
- Bahwa, kegiatan Saksi setelah pensiun dari Pertamina adalah aktif di Koperasi Pertamina ; -----
- Bahwa, kegiatan Saksi di lingkungan masyarakat adalah di DKM ; -----
- Bahwa, Saksi tidak ikut dalam organisasi

Halaman 47 dari 70 halaman Putusan Nomor : 41/G/2008/PTUN-BDG

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau partai politik ; -----

- Bahwa, situasinya kondusif kehidupan umat beragama di wilayah Saksi ; -----

- Bahwa, Saksi tidak tahu tempat beribadah non muslim di Taman Yasmin ; ----

- Bahwa, Saksi ikut sosialisasi ;

-----

- Bahwa, dalam sosialisasi ada yang keberatan dan ada yang tidak keberatan pendirian gereja ;

-----

- Bahwa, dalam sosialisasi Saksi menyatakan keberatan ; -----

- Bahwa, Saksi keberatan karena tempat tinggal Saksi mayoritas muslim ; -----

- Bahwa, saat sosialisasi tidak ada yang keberatan selain Saksi ; -----

- Bahwa, Saksi pernah menyatakan apabila telah ditempuh sesuai prosedur maka Saksi tidak keberatan pendirian gereja ;

-----

- Bahwa, Saksi tahu bahwa pemerintah telah mengeluarkan IMB pendirian gereja ;

-----

- Bahwa, Saksi tidak melaksanakan ucapan saat sosialisasi karena ada warga yang keberatan tetapi keluar ijin, sesuai SKB 3 Menteri apabila ada warga disekitar pembangunan rumah ibadah yang keberatan maka tidak dapat dikeluarkan ijinnya ;

-----

- Bahwa, Saksi membuat surat penolakan dan mengadukan ke DPRD Bogor karena Karena IMB tersebut tidak fair, maka Saksi datang ke

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DPRD Bogor untuk mempertanyakan mengapa IMB bisa keluar sedangkan ada warga yang keberatan ;

- Bahwa, Saksi tidak menandatangani surat-surat yang disodorkan Bapak Thomas panitia pembangunan gereja ;

- Bahwa, atas saran Anggota Dewan Bapak Muji dan Bapak Cece, Saksi bersama-sama Bapak Iman dan warga Curug Mekar (5 orang) mengajukan surat penolakan warga ke Dinas Tata Kota Bogor, dan pegawai Dinas Tata Kota Bogor mengatakan bahwa surat penolakan warga harus dilegalisasi oleh RT., RW., Kelurahan dan Kecamatan setempat. Kemudian Saksi melegalisasinya ke RT., RW., dan Kelurahan untuk selanjutnya diserahkan ke Dinas Tata Kota Bogor ;

- Bahwa, yang menandatangani surat pengantar penolakan warga adalah perwakilan warga Curug Mekar ;

- Bahwa, Saksi tidak diberitahu mengenai upaya pembatalan IMB melalui Pengadilan ;

- Bahwa, Saksi datang ke rumah-rumah warga meminta tanda tangan ;

- Bahwa, Saksi menjelaskan bahwa tanda tangan dan foto copy KTP warga untuk diserahkan ke Dinas Tata Kota dan DPRD Bogor ;

Halaman 49 dari 70 halaman Putusan Nomor : 41/G/2008/PTUN-BDG

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, lokasi gereja diluar kompleks Perumahan Taman Yasmin tetapi masih di wilayah RT. Saksi ;

- Bahwa, keresahan warga karena tidak nyaman merasa terganggu karena suara dan mayoritas warga beragama Islam serta resah berdasarkan akidah Saksi ; --

- Bahwa, keresahan akidah menurut Saksi adalah sesuai Surat An Nisa ayat 140, intinya adalah bahwa muslim tidak boleh ikut menyetujui melecehkan ayat- ayat Al Quran ;

- Bahwa, Al Quran tidak melarang pendirian gereja ;

- Bahwa, Saksi menolak pendirian gereja karena pendiriannya di komunitas muslim ;

- Bahwa, pengumpulan tanda tangan dan foto copy KTP warga atas inisiatif Saksi sendiri ;

- Bahwa, warga membuat tanda tangan penolakan pendirian gereja sebelum acara sosialisasi tanggal 15 Januari 2006 ;

- Bahwa, tidak ada pertemuan untuk mengumpulkan tanda tangan warga ;

- Bahwa, tidak tahu jumlah seluruh warga Curug Mekar ;

- Bahwa, situasi cukup kondusif di RT. 08 setelah keluar IMB ;

- Bahwa, Saksi tidak diberitahu oleh developer Taman Yasmin mengenai lokasi yang

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperuntukkan tempat ibadah ;

- Bahwa, Saksi pernah dihubungi Keluarga Muslim Bogor (KMB) ; -----
- Bahwa, Saksi tidak pernah dihubungi FKUB ; -----
- Bahwa, tembok pembatas 2,5 meter dibelakang gereja sudah ada sebelum pendirian gereja ; -----
- Bahwa, sesuai Tata Wilayah di Kelurahan maka lokasi gereja berada di RT Saksi ; -----
- Bahwa, keterangan Saksi selanjutnya, yang isi selengkapnya sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan tanggal 31 Juli 2008 dan guna menyingkat uraian Putusan ini, dianggap telah termasuk dalam Putusan ; -----

2. Ir. ACHMAD SANTIKA, yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang antara lain menerangkan hal-hal sebagai berikut : -----

- Bahwa, Saksi adalah warga RT. 03 RW. 08 Kelurahan Curug Mekar yang menolak pendirian gereja ; -----
- Bahwa, letak RT. 03 RW. 08 jaraknya sekitar 200 – 300 meter dari lokasi pendirian gereja ; -----
- Bahwa, RT. 03 terdiri dari 40 KK, yang menyatakan langsung tidak setuju pendirian gereja sekitar 50 % ; -----

Halaman 51 dari 70 halaman Putusan Nomor : 41/G/2008/PTUN-BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, dalam silaturahmi dan jamaah di masjid, warga yang menyampaikan kepada Saksi tentang penolakan terhadap pembangunan gereja ; -----
- Bahwa, adanya surat pernyataan penolakan pendirian gereja oleh warga adalah akhir tahun 2006 ; -----
- Bahwa, Saksi dan warga puas dengan penghentian pembangunan gereja ; -----
- Bahwa, Saksi merasa terganggu kenyamanan beraktifitas karena adanya gereja di dalam komunitas muslim ; -----
- Bahwa, sesuai bukti T-7 Saksi menandatangani ; -----
- Bahwa, tidak tahu dan tidak diundang mengenai sosialisasi pembangunan gereja ; -----
- Bahwa, Saksi tinggal di RT. 03 sejak tahun 1995 ; -----
- Bahwa, Saksi menyerahkan tanda tangan warga yang tidak setuju pendirian gereja kepada Bapak Muchtar karena merupakan sesepuh yang dipercaya oleh Saksi ; -----
- Bahwa, jarak rumah Saksi dengan rumah Bapak Muchtar sekitar 150 meter ; --
- Bahwa, Saksi sering bertemu dengan Bapak Muchtar dalam berjamaah di masjid ; -----
- Bahwa, Saksi tidak ikut ke DPRD dan Dinas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tata Kota Bogor ; -----

- Bahwa, Saksi tidak tahu peraturan perundang-undangan pembekuan IMB ; ----
- Bahwa, tidak ada paksaan untuk menyerahkan tanda tangan warga yang menolak pendirian gereja kepada Bapak Muchtar ; -----
- Bahwa, keterangan Saksi selanjutnya, yang isi selengkapnya sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan tanggal 31 Juli 2008 dan guna menyingkat uraian Putusan ini, dianggap telah termasuk dalam Putusan ; -----

Bahwa, selanjutnya Para Penggugat telah mengajukan Kesimpulan tertanggal 21 Agustus 2008 dan Tergugat telah mengajukan Kesimpulan tertanggal 11 Agustus 2008, yang selengkapnya adalah sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan tertanggal 21 Agustus 2008 ; -----

Bahwa, untuk menyingkat uraian didalam Putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan telah termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persidangan adalah merupakan bagian tak terpisahkan dari Putusan ini ; -----

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan dalam Duduk Sengketa tersebut diatas ; -----

Dalam \_\_\_\_\_ Eksepsi \_\_\_\_\_ :  
-----  
-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat a quo, Tergugat dalam Jawabannya tertanggal 28 Juni 2008, telah mengajukan Eksepsi- eksepsi yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Halaman 53 dari 70 halaman Putusan Nomor : 41/G/2008/PTUN- BDG



1. Bahwa, Surat gugatan ditandatangani dan diajukan oleh pihak yang tidak mempunyai wewenang untuk bertindak sebagai Kuasa Para Penggugat (Legitime Persona In Standi Judicio) ;

2. Bahwa, pihak yang mengajukan gugatan adalah tidak jelas (Obscur Libel) ;

3. Bahwa, tidak ada kualifikasi perbuatan melanggar hukum yang dilakukan Tergugat (Onrechtmatige Overheids Daad) ;

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi- eksepsi yang diajukan oleh Tergugat tersebut, Para Penggugat telah membantah dalam Repliknya tertanggal 3 Juli 2008 ;

Menimbang, bahwa baik terhadap Eksepsi- eksepsi Tergugat maupun bantahan dari Para Penggugat, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Eksepsi mengenai Legitime Persona In Standi Judicio :

Menimbang, bahwa dalam Acara Sidang Pemeriksaan Persiapan tanggal 22 Mei 2008, Majelis Hakim telah menerima Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 Mei 2008. Dalam Surat Kuasa Khusus tersebut tercantum nama-nama sebagai berikut :

1. NUGROHO, selaku Ketua Majelis Gereja Kristen Indonesia (GKI) Pengadilan, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Swasta, Alamat Jalan Raya Ciapus Gang Mastu RT. 02 / RW. 10, Desa Kota Batu, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. JOHANA PATTINASARANY, selaku  
Sekretaris Majelis Gereja Kristen  
Indonesia (GKI) Pengadilan,  
Kewarganegaraan Indonesia,  
Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat  
Curug Permai Blok D1-55 RT. 02 /  
RW. 10, Kelurahan Curug, Kecamatan  
Bogor Barat, Kota Bogor ;

3. HETTY HERMAWATI TJAHYADI, Bendahara  
Umum Majelis Gereja Kristen  
Indonesia (GKI) Pengadilan,  
Kewarganegaraan Indonesia,  
Pekerjaan Pegawai Swasta, Alamat  
Bogor Raya Permai FA IV/49 RT. 03 /  
RW. 11, Kelurahan Curug, Kecamatan  
Bogor Barat, Kota  
Bogor ;

Untuk selanjutnya disebut Pemberi Kuasa, telah  
memberikan Kuasa kepada : ---

1. MAHA KATY, S.H. ;

2. FATMAWATI DJUGO,  
S.H. ;

3. UJANG SUJA'I, S.H.  
;

Halaman 55 dari 70 halaman Putusan Nomor : 41/G/2008/PTUN-BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. R. P. RUSTAM EFFENDI, S.H.

Untuk selanjutnya disebut Penerima Kuasa ; ;

Menimbang, bahwa dalam Surat Kuasa Khusus tersebut menjelaskan bahwa, Penerima Kuasa bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa, membela kepentingan hukum Pemberi Kuasa dalam melakukan gugatan terhadap Kepala Dinas Tata Kota dan Pertamanan Kota Bogor sehubungan dengan diterbitkannya Surat Nomor : 503/208- DTKP, Perihal Pembekuan Izin tertanggal 14 Pebruari 2008 ;

Menimbang, bahwa Penerima Kuasa yang berprofesi sebagai Advokat, berdasarkan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, adalah sah untuk bertindak mewakili kepentingan hukum Pemberi Kuasa untuk beracara di Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka Surat Gugatan dalam Sengketa Tata Usaha Negara dengan Register Perkara Nomor ; 41/G/2008/PTUN-BDG, telah ditandatangani dan diajukan oleh pihak yang mempunyai wewenang untuk bertindak sebagai Kuasa Hukum Pemberi Kuasa dalam hal ini mewakili kepentingan hukum Para Penggugat ;

Ad. 2. Eksepsi mengenai Obscuur Libel

Menimbang, bahwa dalam Acara Sidang Pemeriksaan Persiapan tanggal 29 Mei 2008, Majelis Hakim telah menerima dan mempelajari Surat Gugatan tertanggal 7 Mei 2008 dan telah diperbaiki serta diserahkan kepada Majelis Hakim pada tanggal 29 Mei 2008, tertera nama-nama sebagai berikut :

1. NUGROHO,



Kewarganegaraan

Indonesia, Pekerjaan

Swasta, Alamat Jalan

Raya Ciapus Gang

Mastu RT. 02 / RW.

10, Desa Kota Batu,

Kecamatan Ciomas,

Kabupaten Bogor ;

-----

-----

-----

-----

**2. JOHANA**

**PATTINASARANY,**

Kewarganegaraan

Indonesia, Pekerjaan

Ibu Rumah Tangga,

Alamat Curug Permai

Blok D1-55 RT. 02 /

RW. 10, Kelurahan

Curug, Kecamatan

Bogor Barat, Kota

Bogor ;

-----

-----

**3. HETTY HERMAWATI**

**TJAHYADI,**

Kewarganegaraan

Indonesia, Pekerjaan

Pegawai Swasta,

Alamat Bogor Raya

Permai FA IV/49 RT.

03 / RW. 11, (1)

Kelurahan Curug,

Kecamatan Bogor

Barat, Kota

Bogor ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang selanjutnya disebut Para Penggugat ;

Menimbang, bahwa kedudukan Para Penggugat sebagai subyek hukum dalam sengketa Tata Usaha Negara dengan Register Perkara Nomor : 41/G/2008/PTUN-BDG diperoleh berdasarkan ketentuan Pasal 94 ayat (1) Tata Gereja (Tager) Badan Pekerja Majelis Sinode Gereja Kristen Indonesia Tahun 2003 yang menyatakan bahwa : “Ketua, Sekretaris dan Bendahara dari Majelis Jemaat atau Badan Pekerja Majelis Jemaat bertindak sebagai Wakil Majelis Jemaat dalam masalah-masalah hukum baik di dalam maupun diluar Pengadilan ” (Bukti Surat P-3). Sedangkan, sesuai Keputusan Persidangan Majelis Jemaat (PMJ) Gereja Kristen Indonesia Pengadilan tanggal 30 Maret 2008 (Bukti Surat P-4) menyatakan bahwa :

- Ketua I : Pnt. Nugroho ;

- Sekretaris : Pnt. Johana Pattinasarany ;

- Bendahara : Pnt. Hetty Tjahyadi ;

Menimbang, bahwa baik berdasarkan ketentuan Pasal 94 ayat (1) Tata Gereja (Tager) Badan Pekerja Majelis Gereja Kristen Indonesia Tahun 2003 dan Keputusan Persidangan Majelis Jemaat (PMJ) Gereja Kristen Indonesia Pengadilan, Para Penggugat berhak untuk mewakili kepentingan hukum Gereja Kristen Indonesia Pengadilan untuk beracara di Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung. Selanjutnya Para Penggugat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 Mei 2008 telah memberikan Kuasa kepada :

1. MAHA KATY, S.H. ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. FATMAWATI DJUGO, S.H. ;

3. UJANG SUJA'I, S.H. ;

4. R. P. RUSTAM EFFENDI, S.H.

Dengan demikian, pihak yang mengajukan gugatan dalam sengketa Tata Usaha Negara dengan Register Perkara Nomor : 41/G/2008/PTUN-BDG adalah telah jelas Subyek Hukumnya ;

Ad. 3. Eksepsi Mengenai Onrechtmatige Overheids Daad ;

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi mengenai tidak ada kualifikasi perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh Tergugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa, Eksepsi tersebut sudah mengenai materi sengketa. Dan oleh karenanya, Eksepsi tersebut akan dipertimbangkan dalam Pokok Sengketa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat, Eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh Tergugat tidak beralasan hukum dan dinyatakan ditolak ;

Dalam	Pokok	Sengketa
-------	-------	----------

Menimbang, bahwa pertimbangan dalam eksepsi yang diuraikan diatas juga merupakan satu kesatuan yang tak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpisahkan dari pertimbangan dalam pokok sengketa ini ;

Menimbang, bahwa obyek sengketa dalam perkara ini adalah : -----

Surat Kepala Dinas Tata Kota dan Pertamanan Kota Bogor Nomor : 503/208 – DTKP perihal Pembekuan Izin tertanggal 14 Pebruari 2008 (Vide bukti P-1 = bukti T-5) ; -----

Menimbang, bahwa Surat Kepala Dinas Tata Kota dan Pertamanan Kota Bogor Nomor : 503/208 – DTKP perihal Pembekuan Izin tertanggal 14 Pebruari 2008 tersebut intinya membekukan Keputusan Walikota Bogor Nomor : 645.8-372 Tahun 2006 tentang Izin Mendirikan Bangunan Gereja tanggal 13 Juli 2006 ; -----

Menimbang, bahwa Para Penggugat mendalilkan bahwa dengan diterbitkannya obyek sengketa tersebut oleh Tergugat maka pembangunan tempat ibadah yang dibutuhkan oleh Para Penggugat untuk menjalankan ibadah menjadi terhenti sama sekali sehingga kepentingan Para Penggugat sangat dirugikan. Bahwa Para Penggugat telah melakukan banyak persiapan untuk mengadakan pembangunan Gereja Taman Yasmin. Para Penggugat mendalilkan bahwa obyek sengketa tersebut penerbitannya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia serta peraturan bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 / Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pembentukan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadah. Para Penggugat juga mendalilkan bahwa Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa a quo telah melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) sebagai berikut :

- Asas Kecermatan Formal ;

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Asas Fairplay ;

- Asas Kepercayaan atau Asas Harapan- harapan yang telah  
ditimbulkan ; -----

- Asas Kecermatan Materil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut Para  
Penggugat mohon agar Pengadilan menunda Pelaksanaan Obyek  
Sengketa a quo dan menyatakan batal atau tidak sah obyek  
sengketa a quo ;

Menimbang, bahwa gugatan Para Penggugat telah  
dibantah oleh Tergugat dalam Jawabannya tertanggal 26 Juni  
2008 ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya  
Para Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi  
tanda P-1 sampai dengan P-25 dan mengajukan 3 (tiga) orang  
Saksi ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya  
Tergugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda T-  
1 sampai dengan T-15 dan mengajukan 2 (dua) orang Saksi ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam memeriksa,  
memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara ini  
berpedoman pada ketentuan Pasal 107 Undang- Undang Nomor 5  
Tahun 1986 yang menyebutkan Hakim menentukan apa yang  
harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian  
pembuktian, dan untuk sahnya pembuktian diperlukan  
sekurang- kurangnya dua alat bukti berdasarkan keyakinan

Halaman 61 dari 70 halaman Putusan Nomor : 41/G/2008/PTUN- BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 61



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim

;

Menimbang, bahwa atas dalil- dalil gugatan Para Penggugat dan permohonan Para Penggugat agar Pengadilan menunda pelaksanaan obyek sengketa Surat Nomor : 503/208- DTKP Perihal Pembekuan Izin tertanggal 14 Pebruari 2008 dan dalam pokok sengketa menyatakan batal atau tidak sah Surat Nomor 503/208- DTKP Perihal Pembekuan Izin tertanggal 14 Pebruari 2008 serta dalil bantahan Tergugat Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Penundaan Pelaksanaan Surat Keputusan obyek sengketa a quo, Majelis berpendapat bahwa permohonan tersebut tidak memenuhi kriteria Pasal 67 ayat (4) huruf a Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986 yaitu tidak terdapat keadaan yang sangat mendesak sehingga permohonan penundaan tersebut tidak dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Para Penggugat yang menyebutkan bahwa Surat Keputusan obyek sengketa a quo bertentangan dengan Perundang- undangan yang berlaku Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa latar belakang diterbitkannya Surat Kepala Dinas Tata Kota dan Pertamanan Kota Bogor Nomor : 503/208- DTKP, Perihal Pembekuan Izin tertanggal 14 Pebruari 2008 adalah sehubungan dengan adanya Surat Pengaduan dari Forum Ulama dan Ormas Islam se- Kota Bogor Nomor Istimewa tanggal 1 Oktober 2006 Hal Permohonan Pembatalan Pembangunan Gereja di Jalan KH. Abdullah bin Nuh No. 31 Kelurahan Curug Mekar Kecamatan Bogor Barat yang diterima Tergugat tanggal 8 Pebruari 2008. Alasan pembekuan adalah sebagai berikut : -----

1. Berdasarkan Pasal 15 ayat 1 Peraturan Daerah Nomor 7



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2006 tentang Bangunan Gedung bahwa Izin yang telah diterbitkan dapat dibekukan apabila ternyata terdapat pengaduan pihak ketiga, atau kesalahan teknis dalam mendirikan bangunan gedung ;

2. Berdasarkan Rekomendasi Nomor 601/389 – Pem tanggal 15 Pebruari 2006 pada poin 12 (dua belas) apabila Pemohon tidak memenuhi segala ketentuan yang telah ditetapkan dan apabila dalam pelaksanaan pembangunan dan kegiatan gereja atas nama Gereja Kristen Indonesia Jabar, seluas 1.720 m<sup>2</sup>, yang terletak di Jalan KH. Abdullah bin Nuh No. 31 Taman Yasmin Kelurahan Curug Mekar, Kecamatan Bogor Barat menimbulkan keresahan masyarakat, maka rekomendasi ini batal dengan sendirinya atau tidak berlaku lagi, segala resiko dari hal tersebut menjadi tanggung jawab Pemohon ;

3. Berdasarkan Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadah yang harus menjadi acuan dalam pendirian rumah ibadah yang direalisasikan melalui surat keberatan warga terdekat terhadap Pembangunan Gereja GKI di Taman Yasmin (terlampir) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-10, mengenai Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2006 tentang Bangunan Gedung, Majelis Hakim telah mencermati dengan seksama Pasal 15 Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2006 tersebut terdiri dari 3 (tiga) ayat sebagai berikut :

Ayat (1) Izin yang telah diterbitkan dapat dibekukan apabila ternyata terdapat pengaduan pihak ketiga,

Halaman 63 dari 70 halaman Putusan Nomor : 41/G/2008/PTUN-BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau pelanggaran, atau kesalahan teknis dalam mendirikan bangunan gedung ;

-----  
---

- (2) Keputusan Pembekuan Izin diberitahukan secara tertulis kepada pemegang izin dengan disertai alasan yang jelas dan wajar, setelah pemegang izin diberikan kesempatan untuk memberikan penjelasan ;

-----

- (3) Ketentuan yang berkenaan dengan tata cara dan prosedur pengajuan keberatan dan/atau pengaduan harus memperhatikan Asas Keadilan, Kepastian Hukum, Keterbukaan dan Perlindungan Hukum ;

-----

Menimbang, bahwa dalam obyek sengketa a quo Tergugat hanya mencantumkan alasan berdasarkan Pasal 15 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2006. Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) mengatur lebih lanjut mengenai Tata Cara Pemberitahuan Pembekuan Izin dan Tata Cara dan Prosedur Pengajuan Keberatan dan atau Pengaduan ;

-----  
-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan ternyata Para Penggugat tidak diberikan kesempatan memberikan penjelasan sebelum terbitnya obyek sengketa a quo ;

-----  
-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati lebih lanjut ketentuan Pasal 15 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2006 dihubungkan dengan ketentuan Pasal 15 ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2006, Majelis Hakim menemukan kejanggalan dalam Surat Nomor 503/208- DTKP tentang Pembekuan Izin (obyek sengketa a quo) yaitu mengenai Surat Pengaduan dari Forum Ulama dan Ormas Islam se- Kota Bogor Nomor Istimewa tanggal 1 Oktober 2006 (bukti

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

T-2) yang diterima Tergugat tanggal 8 Pebruari 2008 (dalam kurun waktu 1 tahun 4 bulan) ; -----

Kemudian Tergugat menerbitkan obyek sengketa a quo tanggal 14 Pebruari 2008 ;

-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-3, T-4, T-6, T-7, T-8, T-9 dan T-10, Majelis Hakim memperoleh fakta bahwa sebelum diterbitkan Surat Keputusan obyek sengketa a quo memang ada pernyataan keberatan yang diajukan Forum Umat Islam dan Ormas-ormas Islam se-Bogor tentang Pembubaran Ahmadiyah dan Penolakan Pembangunan Gereja (bukti T-3), Permohonan Audiensi dari Forum Umat Islam Kota Bogor (bukti T-4), Pernyataan Penolakan dari warga (bukti T-6 sampai dengan bukti T-10). Setelah Majelis Hakim mencermati surat-surat tersebut tidak dijadikan alasan untuk membekukan izin (obyek sengketa) ;

-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-7 sampai dengan bukti P-19, terungkap fakta hukum Para Penggugat telah melakukan upaya untuk melengkapi persyaratan pengajuan permohonan IMB Gereja dan persyaratan tersebut telah dapat dipenuhi oleh Para Penggugat, dengan bukti diterbitkan IMB (bukti P-2) ; -----

Menimbang, bahwa ternyata kemudian dalam tahap pembangunan Gereja Kristen Indonesia Pengadilan yang pada pokoknya karena ada keresahan masyarakat, ada penolakan atas pembangunan Gereja Kristen Indonesia Pengadilan tersebut akhirnya diterbitkanlah oleh Tergugat Pembekuan Izin (obyek sengketa) ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa surat keputusan obyek sengketa a quo penerbitannya bertentangan dengan ketentuan Pasal 15 ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2006 tentang Bangunan, dengan pertimbangan bahwa Para Penggugat tidak pernah didengar keterangannya atau diberi

Halaman 65 dari 70 halaman Putusan Nomor : 41/G/2008/PTUN-BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

kesempatan untuk memberikan penjelasan sebelum diterbitkannya obyek sengketa a quo (Asas Audi et Alteram Partem), (Vide Pasal 15 ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2006) ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam menyikapi Surat Pengaduan dari Forum Ulama dan Ormas Islam se- Kota Bogor Nomor Istimewa tanggal 1 Oktober 2006, Hal Permohonan Pembatalan Pembangunan Gereja di Jalan KH. Abdullah bin Nuh No. 31 Kelurahan Curug Mekar Kecamatan Bogor Barat tersebut, Tergugat seharusnya memperhatikan ketentuan Pasal 21 Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 / Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pembentukan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadah ; -----

Menimbang, bahwa Pasal 21 Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 / Nomor 8 Tahun 2006 tersebut menyebutkan : ---

Ayat (1) Perselisihan akibat pendirian rumah ibadat diselesaikan secara musyawarah oleh masyarakat setempat ;  
-----  
-----

(2) Dalam hal musyawarah sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak dicapai, penyelesaian perselisihan dilakukan oleh Bupati / Walikota dibantu Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten / Kota melalui musyawarah yang dilakukan secara adil dan tidak memihak dengan mempertimbangkan saran Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten / Kota ;  
-----

(3) Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dicapai, penyelesaian perselisihan dilakukan melalui Pengadilan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setempat

;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan berupa keterangan Para Pihak, Bukti Surat dan Keterangan Saksi ketentuan Pasal 21 tersebut belum pernah dilaksanakan, walaupun pernah dilaksanakan Audiensi (lihat bukti T-4), tetapi tidak mengikutsertakan Para Penggugat. Berdasarkan bukti P-23 Para Penggugat pernah minta bantuan Forum Komunikasi Umat Beragama Kota Bogor untuk menyelesaikan permasalahan Pembekuan IMB Gereja Kristen Indonesia Pengadilan, namun permohonan diajukan setelah terbit obyek sengketa a quo dan diajukan sendiri oleh Para Penggugat tanpa melalui musyawarah untuk menyelesaikan perselisihan yang dilakukan oleh Walikota dibantu Kantor Departemen Agama Kabupaten / Kota ;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa a quo mengacu kepada Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2006 dan Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 / Nomor 8 Tahun 2006, maka Tergugat harus memperhatikan dan mempertimbangkan secara komprehensif mengenai prosedur dan tata cara penyelesaian perselisihan akibat pendirian rumah ibadat dan tata cara dan prosedur pembekuan izin, demi tercapainya kerukunan umat beragama sebagaimana di amanatkan oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas dalil gugatan Para Penggugat yang menyebutkan tindakan Tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan obyek sengketa a quo bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku terbukti kebenarannya oleh karena itu gugatan Para Penggugat haruslah dikabulkan dan

Halaman 67 dari 70 halaman Putusan Nomor : 41/G/2008/PTUN-BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Kepala Dinas Tata Kota dan Pertamanan Kota Bogor  
Nomor : 503/208 – DTKP Perihal Pembekuan Izin tertanggal  
14 Pebruari 2008 harus dinyatakan batal ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 110 jo. Pasal 112  
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Tergugat dihukum  
membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan  
dalam Amar Putusan ini ;

Menimbang, bahwa bukti- bukti yang tidak relevan tidak  
dipertimbangkan namun tetap dimasukkan ke dalam berkas  
perkara ini ;

Mengingat ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986  
tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah  
diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang  
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang  
Peradilan Tata Usaha Negara dan Peraturan Daerah Kota  
Bogor Nomor 7 Tahun 2006 tentang Bangunan dan Peraturan  
lain yang berkaitan dengan sengketa ini ;

## M E N G A D I L I :

Dalam Eksepsi :

Menolak eksepsi Tergugat ;

Dalam Penundaan :

Menyatakan menolak Permohonan Penundaan Pelaksanaan Surat  
Kepala Dinas Tata Kota dan Pertamanan Kota Bogor Nomor :  
503/208 – DTKP Perihal Pembekuan Izin tertanggal 14  
Pebruari 2008 ;



Dalam Pokok Sengketa :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan batal Surat Kepala Dinas Tata Kota dan Pertamanan Kota Bogor Nomor : 503/208 – DTKP Perihal Pembekuan Izin tertanggal 14 Pebruari 2008; ---
3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Kepala Dinas Tata Kota dan Pertamanan Kota Bogor Nomor : 503/208 – DTKP Perihal Pembekuan Izin tertanggal 14 Pebruari 2008 ;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp 59.000,00 (lima puluh sembilan ribu rupiah) ;

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada hari Selasa tanggal 2 September 2008 oleh ENDRIA SUTARMIN, SH., M.Hum., sebagai Hakim Ketua Majelis, FITRIAMINA, SH. dan ANDRY ASANI, SH., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam Persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 4 September 2008, oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh FAIZAL WAHYUDIN, SH., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat ;

Hakim Anggota I,

Hakim Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Halaman 69 dari 70 halaman Putusan Nomor : 41/G/2008/PTUN-BDG



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**FITRIAMINA, S.H.**

**ENDRIA SUTARMIN, S.H., M.Hum.**

**Hakim Anggota II,**

**Ttd.**

**ANDRY ASANI, S.H.,**  
**M.H.**

**Panitera Pengganti,**

**Ttd.**

**FAIZAL WAHYUDIN, S.H.**

**Biaya Perkara :**

- |              |   |               |
|--------------|---|---------------|
| 1. Panggilan | : | Rp. 50.000,00 |
| 2. Materai   | : | Rp. 6.000,00  |
| 3. Redaksi   | : | Rp. 3.000,00  |

**Jumlah : Rp. 59.000,00**

**( Terbilang : Lima puluh sembilan ribu rupiah )**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)